

**METODE *ISTINBAT* FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2005
TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG *MURABAHAH* BAGI
NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
KUMI ROMADONI
NIM. 1617301023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Kumi Romadoni ✓
NIM : 1617301023
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "METODE *ISTINBAT* FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG *MURABAHAH* BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Kumi Romadoni

NIM. 1617301023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Kumi Romadoni
Lamp. : 3 Eksemplar

Purwokerto, 19 Mei 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kumi Romadoni
NIM : 1617301023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : METODE *ISTINBAT* FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 47
TAHUN 2005 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG
MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU
MEMBAYAR

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Agus Sunarwo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Metode *Istinbat* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Yang disusun oleh **Kumi Romadoni (NIM. 1617301023)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 09 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ir. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

12/6-2023

**METODE *ISTINBĀT* FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG
PENYELESAIAN PIUTANG *MURĀBAḤAH* BAGI NASABAH
TIDAK MAMPU MEMBAYAR**

ABSTRAK
Kumi Romadoni
NIM. 1617301023

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tuntutan dan kenyataan sejarah berkembang terus menerus dan membawa implikasi hukum yang disebabkan oleh akulturasi budaya lokal, sehingga di kalangan ahli hukum Islam sering dijumpai ungkapan *al-nuṣūṣ mutanāhiyah wa al-waqā'ī' gair mutanāhiyah* (nas-nas itu terhenti, sedangkan peristiwa yang terjadi tidak terhenti). Realitas perubahan masyarakat tersebut mendorong para ulama merumuskan landasan epistemologis hukum Islam, atau lebih dikenal dengan metode *istinbāt*. DSN-MUI melakukan *istinbāt* ketika ada permasalahan yang diajukan oleh seseorang atau lembaga tertentu. Sebagai contoh, sengketa akad *murābahah* dikarenakan nasabah tidak mampu membayar utangnya membuat DSN-MUI melakukan *istinbāt* agar dapat menghasilkan fatwa. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai metode *istinbāt* fatwa DSN-MUI tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode *istinbāt* DSN-MUI dalam menetapkan fatwa secara umum dan fatwa tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut kemudian di analisis dengan metode *content analysis*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode *istinbāt* DSN-MUI dalam menetapkan fatwa secara umum dapat ditentukan setelah mengkaji terlebih dahulu permasalahan yang diajukan. Sedangkan metode *istinbāt* DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang penyelesaian piutang bagi nasabah tidak mampu membayar adalah metode *qiyās*. Ketentuan penyelesaian piutang *murābahah* yaitu nasabah dapat melunasi utangnya dengan cara menjual objek *murābahah* kepada/melalui LKS sampai utangnya lunas. Jika masih terjadi sengketa maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasioanl.

Kata Kunci: *Istinbāt*, Fatwa, DSN-MUI, penyelesaian piutang *murābahah*, nasabah tidak mampu membayar

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”


(Q.S. al-Insyirah [94]:5-6)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang peneliti sayangi dan cintai, yang selalu setia mendukung dan mendoakan keberhasilan peneliti yaitu Bapak Nur Hakim, Ibu Solihah (Alm), Ibu Siti Mukarromah, Kuni Masrokhakh, Ibnu Ngabdul Hakim, Ulul Albab dan keluarga yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu serta sahabat. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan kepada peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur agar peneliti dapat berbakti kepada orang tua dan berusaha membahagiakan serta membanggakan orang yang berjasa bagi peneliti.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dalam proses penelitian ini. Tidak lupa teman-teman mahasiswa HES Angkatan 2016, dan teman-teman seperjuangan perskripsian yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal panjang dan vokal rangkap.

1. Vokal pendek

--◌ْ--	<i>fatḥah</i>	ditulis	A
--◌ِ--	<i>kasrah</i>	ditulis	I
--◌ُ--	<i>dammah</i>	ditulis	U

2. Vokal panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	ditulis	ā
	بياني	ditulis	<i>Bayāni</i>
2.	<i>fathah</i> + ya mati	ditulis	ā
	الفتوى	ditulis	<i>Al-Fatwā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya mati	ditulis	ī
	مفتي	ditulis	<i>Muftī</i>

3. Vokal rangkap

1.	<i>fathah</i> + ya mati	ditulis	ai
	بيت	ditulis	<i>Bait</i>
2.	<i>fathah</i> + waw mati	ditulis	au
	التوفيق	ditulis	<i>Al-Taufīq</i>

C. Ta Marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Tulis h

مراجعة	ditulis	<i>Murābahah</i>
مصلحة	ditulis	<i>Maṣlahah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)


D. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

البقرة	ditulis	<i>Al-Baqarah</i>
البهقي	ditulis	<i>Al-Baihaqi</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

النساء	ditulis	<i>Al-Nisā'</i>
التمويل	ditulis	<i>Al-Tamwīl</i>



KATA PENGANTAR

Al-ḥamd lillah Rabb al-‘ālamīn, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan-Nya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju dunia yang terang benderang ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Metode *Istinbāt* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Memebayar”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dan bantuannya. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Hariyanto, S.H.I, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Kepala Jurusan HES dan HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang

senantiasa bersabar dalam membimbing, memberikan arahan, motivasi, dan koreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

7. Segenap Dosen, Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Segenap Staf Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Orangtua (Bapak Nur Hakim, Ibu Alm. Solihah, dan Ibu Siti Mukarromah), kakak dan adik penulis (Kuni Masrokhakh, Ibnu Ngabdul Hakim, dan Ulul Albab) dan semua keluarga yang telah mendukung penulis
10. Sahabat dan keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 terkhusus HES A UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam menempuh perjalanan penulisan skripsi
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak bisa disebutkan satu persatu

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amin.

Purwokerto, 19 Mei 2023

Penulis,



Kumi Romadoni

NIM. 1617301023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II KONSEP AKAD *MURĀBAḤAH* DAN METODE *ISTINBĀṬ* BERFATWA

A. Konsep Akad *Murābahah*

1. Pengertian akad <i>murābahah</i>	22
2. Landasan hukum penyelesaian piutang <i>murābahah</i>	24
3. Rukun dan syarat akad <i>murābahah</i>	26
4. Macam-macam akad <i>murābahah</i>	28

B. Metode *Istinbāṭ* Berfatwa

1. Pengertian <i>istinbāṭ</i> dan fatwa.....	29
2. Sumber hukum putusan fatwa.....	32
3. Metode <i>istinbāṭ</i> berfatwa.....	40

BAB III FATWA DSN-MUI NOMOR 47/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG *MURĀBAḤAH* BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR

A. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1. Sejarah terbentuknya DSN-MUI.....	46
2. Peranan, tugas dan wewenang DSN-MUI.....	49
3. Metode penetapan fatwa dan prosedur pemberian fatwa DSN-MUI.	51

	B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang <i>Murābahah</i> Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.....	59
Bab IV	ANALISIS METODE <i>ISTINBAṬ</i> FATWA DSN-MUI NOMOR 47/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG <i>MURĀBAḤĀH</i> BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR	
	A. Analisis Dasar Hukum Putusan Fatwa Tentang Penyelesaian Piutang <i>Murābahah</i> Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.....	64
	B. Analisis Isi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelesaian Piutang <i>Murābahah</i> Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.....	69
Bab V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar



DAFTAR SINGKATAN

BPH : badan Pelaksana Harian

DPS : Dewan Pengawas Syariah

DSN : Dewan Syariah Nasional

LKS : Lembaga Keuangan Syariah

MUI : Majelis Ulama Indonesia

SAW : *Ṣallallah ‘alaihi wasallam*

SWT : *Subḥānah wata‘ālā*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tersusun dari banyak elemen yang tertata dan saling berinteraksi sehingga dinamakan makhluk sosial. Muamalah merupakan kegiatan yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, sedangkan ibadah adalah semua yang dilakukan orang untuk mengikuti perintah Allah dengan bersandar pada al-Qu'ran dan hadis serta pengelolaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan syariat Islam.¹ Salah satu upaya yang disediakan untuk memastikan bahwa ajaran agama dan kehidupan ekonomi dapat hidup berdampingan adalah adanya instansi moneter menganut landasan syariah.²

Pendirian lembaga keuangan menganut prinsip ekonomi Islam atau syariah merupakan bukti dari berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa hidup dalam perekonomian sesuai arahan Islam. Munculnya bank syariah awalnya memicu banyak skeptisisme, karena fakta bahwa lembaga keuangan dengan prinsip syariah menggunakan sistem perbankan bebas bunga. Bunga adalah biaya yang diperoleh dari transaksi peminjaman uang, terlebih untuk pinjaman yang tidak memperhitungkan kegunaan.³

¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm. 106.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 7.

³ Abdul Rahim, "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah", *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. II, no. 2, 2022, www.jurnal.uinsu.ac.id, diakses 18 Oktober 2022, hlm. 1.

Rencana pendirian bank syariah terus berlanjut hingga pada tahun 1963 di Mesir yaitu Bank Mit Ghamr mulai beroperasi. Meskipun ukurannya kecil, ia berpotensi menjadi katalis yang signifikan bagi pertumbuhan sistem keuangan syariah.⁴ Bank Muamalat merupakan lembaga keuangan syariah yang paling awal di Indonesia dan diikuti oleh bank lain. Tepat 1 Mei 1992 Bank Muamalat dibuka setelah didirikan pada 1 November 1991. Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 162 Bank, 20 Unit Usaha Syariah, dan 14 Bank Umum Syariah per Juni 2020.⁵

Pada dasarnya perekonomian Islam sangat tidak membolehkan unsur riba, tidak diperbolehkan untuk menambah ataupun mengurangi timbangan, sehingga dalam melakukan kegiatan transaksi etika dalam berbisnis sangat diperlukan. Dengan adanya etika dalam berbisnis akan menjadikan proses transaksi menjadi lebih memiliki aturan yang sesuai dengan syariat. Sebagai contoh, penetapan tarif selalu menjadi masalah bagi setiap bisnis karena baik pengusaha maupun bisnis tidak memiliki kendali penuh terhadapnya, karena itulah harga harus diperhitungkan saat menentukannya. Tarif bahan pokok, biaya yang terkait dengan proses pembuatan, penjualan, dan peraturan pemerintah berdampak langsung pada penetapan harga. Harga produk pesaing yang serupa, diskon untuk distributor dan

⁴ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 83.

⁵ Mardhiyaturrositaningsih, *Kelembagaan Industri Keuangan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 2.

pelanggan termasuk faktor yang berkaitan erat dengan penetapan harga secara tidak langsung.⁶

Kondisi di masa lampau tidak memiliki kondisi untuk menggunakan produk keuangan syariah dalam aktivitas keuangan seperti perbankan, pegadaian, asuransi. Dewasa ini muncul bank Islam dengan menyediakan bermacam-macam produk perbankan yang menggunakan dasar ekonomi Islam. Klien yang membutuhkan pembelanjaan dapat memperolehnya dari LKS untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Untuk berbagai kebutuhan nasabah, bank syariah menawarkan berbagai jenis akad, antara lain *murābahah* untuk pembelanjaan rumah, *mudārabah* untuk kolaborasi antara pengelola modal dan pemilik, akad *wadi'ah* dimana pelanggan menyimpan uang, dan akad *ijārah* dengan sistem sewa. Namun, akad *murābahah* menjadi transaksi paling dicari dari sekian banyak akad.⁷

Pembiayaan *murābahah* mensyaratkan ketika penjual memasarkan barang harus memberitahukan pembeli tentang harga asli pembelian, kemudian penjual boleh menetapkan harga lebih dari harga asli sebagai keuntungan sesuai kesepakatan.⁸ Akad *murābahah* biasanya digunakan oleh nasabah untuk membeli rumah, kendaraan, dan kebutuhan lainnya. Proses itu sendiri dimulai saat nasabah datang ke bank lalu mengajukan permohonan, misalkan untuk pembelian mobil.

⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 224.

⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 26.

⁸ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 14.

Pihak bank kemudian membelikan mobil yang dikehendaki pelanggan, lalu dijual kepada pelanggan berdasarkan ketentuan pihak bank memberi informasi terkait harga asli atau harga pokok mobil dan harga keuntungan yang disepakati bersama.

Nasabah dapat membayar langsung ataupun kredit sesuai waktu yang disepakati. Manusia memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan. Perbedaan hak dan tanggung jawab timbul dari perbedaan keinginan dan kebutuhan. Kemudian terciptalah kekacauan, keadaan yang tidak menyenangkan membuat hak dan tanggung jawab tidak mencapai keseimbangan. Orang yang bertindak berdasarkan keinginannya tanpa pandangan yang positif akan berakhir menghancurkan dirinya sendiri.⁹ Mayoritas orang memilih berutang kepada orang lain atau lembaga keuangan untuk memenuhi keinginannya. Ungkapan gali lubang, tutup lubang berlaku untuk transaksi yang melibatkan utang piutang. Untuk menutupi utang yang jatuh tempo kita berutang lebih banyak kepada orang atau lembaga keuangan.

Lembaga keuangan dapat melaksanakan perubahan melalui pembuatan kontrak baru untuk pelanggan yang gagal atau meminta pelunasan asalkan individu tersebut ada prospeknya.¹⁰ Jika kedua belah pihak mematuhi syarat-syarat akad, maka sangkutan hukum pelanggan dengan LKS baik-baik saja. Tetapi, bila ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan kesalahan, akan

⁹ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 83-84.

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 172.

berakibat mengalami kesulitan hingga potensi kemacetan. Berikut faktor yang menimbulkan potensi gagal saat kontrak berlangsung:¹¹

1. Adanya wanprestasi

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata “memberi, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu adalah kewajiban setiap perikatan”. Nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya secara tepat waktu sehingga terjadi tunggakan dan menempatkan kredit atas namanya dalam kategori kolektabilitas buruk dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak terpenuhinya prestasi. Kriteria tidak terpenuhinya prestasi antara lain adalah nasabah tidak mampu membayar cicilan kreditnya sesuai dengan perjanjian kredit.

2. Keadaan memaksa

Ketika peminjam tidak mampu melakukan tanggung jawabnya karena keadaan yang berada di luar kendali, ini disebut *force majeure*. Kecelakaan alam berupa tsunami, gunung meletus, tanah longsor, kekeringan. Kejadian tersebut menghalangi tercapainya niat kontrak sesuai dengan tujuannya dan seringkali menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kontrak.

3. Perbuatan melawan hukum

Membaca KUH Perdata pasal 1365 menyatakan “setiap orang serta merta melanggar hukum wajib membayar kerugian yang disebabkan karena perbuatannya”. Pihak yang dirugikan dilindungi dan dikompensasi oleh

¹¹ Dewi Nurul Musjtari dan Fadia Fitriyanti, *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful (dari Teori ke Praktik)* (Yogyakarta: Lab Hukum UMY, 2008), hlm. 133.

ketentuan undang-undang untuk tindakan ilegal. Dalam pengertian yuridis, perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara gampalng. Namun, ketika terjadi perbuatan melawan hukum, pasal-pasal tertentu yang ada di KUH Perdata membatasi akibat hukumnya. Mirip dengan situasi yang sering terjadi, seperti perselisihan dengan kreditur atau bank tentang ketidakmampuan pelanggan untuk membayar.¹² Perbuatan melawan hukum diartikan bahwa tindakan tersebut mengubah neraca keseimbangna dari masyarakat secara signifikan.¹³ Istilah perbuatan melawan hukum dimaknai secara luas, artinya dapat merujuk pada hubungan apapun yang bertentangan dengan norma sosial atau kesusilaan.

Adanya masalah piutang *murābahah* yang terjadi kepada pelanggan gagal membayar menimbulkan dampak serius terhadap lembaga keuangan. Dampak yang ditimbulkan dari adanya masalah tersebut adalah uang yang digunakan pihak LKS untuk pembiayaan *murābahah* bersumber dari masyarakat, hal tersebut sangat beresiko dan membuat LKS kekurangan dana sehingga mempengaruhi aktivitas perbankan, karena itulah permintaan fatwa kepada DSN-MUI atas persoalan tersebut diminta oleh pihak bank syariah. Penggalian, pengkajian, perumusan nilai

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 259-260.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur Bandung, 1967), hlm. 13.

dan prinsip ekonomi muamalah melalui pembuatan fatwa sebagai standar kegiatan transaksi LKS menjadi tanggung jawab utama DSN-MUI.¹⁴

Dalam mengeluarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan dasar-dasar hukum al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan kaidah fikih. Dalam hal ini adalah *Q.S. al-Baqarah (2): 280, Q.S. al-Nisā' (4): 29, Q.S. al-Mā'idah (5): 2, al-ḥadīṣ al-riwayah al-Baihaqī, Ibnu Majah, al-Ṭabranī, al-Hākim, Muslim, al-Tirmizī*, dan kaidah fikih yang berkaitan. Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 merupakan jawaban yang diberikan oleh DSN-MUI atas permasalahan tersebut yang isinya:¹⁵

- a. Pihak LKS bisa membeli objek dengan harga pasar atau membantu pelanggan menjual objek akadnya sesuai kesepakatan
- b. Pelanggan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi sisa hutang LKS
- c. Jika masih ada sisa penjualan setelah pelanggan melunasi utang, maka pihak LKS memberikan kepada pelanggan sisanya
- d. Jika tidak ada sisa penjualan bahkan masih kurang maka pelanggan masih memiliki sisa utang kepada LKS
- e. LKS dapat membebaskan pelanggan jika tidak mampu membayar sisa utangnya
- f. Ketika negosiasi antara para pihak gagal menghasilkan kesepakatan, konflik diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional

¹⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 114.

¹⁵ Anonim, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar", *dsnmu.or.id.*, diakses 04 Juni 2022.

Islam adalah agama yang mencakup segala yang mengatur setiap elemen kehidupan manusia, dan secara alami memiliki pemahaman yang berkembang tentang kebangkrutan dan penyelesaian konflik hukum yang berkaitan dengannya. Islam menempatkan prioritas tinggi pada mediasi yang adil bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kebangkrutan atau penangguhan pembayaran utang. Misalnya, jika seorang hakim memutuskan bahwa seorang debitur benar-benar tidak sehat, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa kreditur harus menunda untuk menggugatnya dan membiarkannya mendapatkan bantuan sampai dia memiliki kesempatan untuk membayar kembali pinjaman. Jika tidak ada lagi harta yang tersedia untuk membayar kreditur, mazhab Hanafi berpendapat bahwa kreditur dibebaskan.¹⁶

Ada poin dalam fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 yang menyatakan “LKS dapat membebaskan pelanggan jika tidak mampu membayar sisa utangnya” memiliki persamaan dengan pendapat mazhab Hanafi. Ditemukan ada 2771 data kasus hukum acara perdata agama terkait hak tanggungan syariah, khususnya berkaitan dengan *murābahah*, wanprestasi, eksekusi, dan hak tanggungan. Tidak jarang debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya sehingga pihak kreditur dapat menempuh proses litigasi, ada juga debitur yang menggunakan kondisi *force*

¹⁶ Muhamad Subhi Apriantoro, et.al, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd al-Qurṭubī dalam Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. VII, no. 3, 2021, *jurnal.stie-aas.ac.id.*, diakses 15 Februari 2023, hlm. 1.

majeur agar terbebas dari kewajiban utang.¹⁷ Melihat permasalahan ini, timbul kekhawatiran peneliti terhadap LKS. Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji proses pengambilan hukum atau metode *istinbāt* fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 tahun 2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar.

B. Definisi Operasional

1. *Istinbāt*

Dedikasi terhadap kemampuan nalar dan berpikir dalam rangka ikhtiar menemukan hukum dari *naṣ al-Qurān* dan *al-sunnah* disebut *istinbāt*. Realitas perubahan masyarakat tersebut mendorong para ulama merumuskan landasan epistemologis hukum Islam, atau lebih dikenal dengan metode *ijtihād* atau metode *istinbāt*. Perumusan landasan epistemologis tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan sosial budaya dan politik yang pasti terjadi, yang juga membawa problematika hukum. Tegasnya, agar hukum Islam yang dibangun tetap memiliki akseptabilitas dan fleksibilitas yang tinggi terhadap tuntutan ruang dan waktu.¹⁸

Ketika teks nas al-Qur'an dan sunah (*al-nuṣūṣ al-shar'iyah*) tidak mungkin lagi bertambah, sementara ajaran Islam sebagai risalah terakhir mesti tetap relevan sepanjang zaman (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*), maka tampak

¹⁷Anonim, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", www.mahkamahagung.go.id, diakses 10 Maret 2023.

¹⁸Supani, *Kontroversi Bid'ah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia* (Purwokerto: STAIN Press, 2013), hlm. 47.

begitulah Allah mendesain landasan normatif keagamaan itu dengan tidak menjelaskan semua hal dalam bentuk terperinci. Karena jika dijelaskan secara rinci, bisa jadi al-Qur'an dan sunah akan kehilangan relevansinya dengan dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa.¹⁹ Dapat dikatakan bahwa jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, dan stabil, tidak berubah sepanjang masa, betapa pun terjadi kemajuan peradaban manusia. Sementara itu, peristiwa hukum, teknis, dan cabang-cabangnya mengalami perubahan, berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.²⁰

Menurut Yusuf al-Qardawi, salah satu proyeksi ijtihad masa kini terlahir melalui proyeksi fatwa, dan merupakan lapangan ijtihad yang cukup luas, dengan mengambil bentuk fatwa individual maupun kolektif kelembagaan.²¹ Fatwa yang paling mungkin dilaksanakan pada masa sekarang untuk kasus-kasus krusial adalah fatwa yang dilakukan secara kolektif, yang pada umumnya dilakukan oleh para ulama dari berbagai disiplin ilmu yang tergabung dalam suatu organisasi, misalnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Bahsul Masail al-Diniyyah Nahdlatul Ulama (LBM-NU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya. Jika dilihat dari perjalanan

¹⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 6.

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 49.

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 59.

sejarahnyā, fatwa sebagai salah satu pranata dalam pengambilan keputusan hukum Islam memiliki kekuatan yang dinamis dan kreatif.

2. Fatwa

Pengamalan ajaran Islam merupakan komponen fundamental di Indonesia, karena mayoritas penduduk negara ini beragama Islam. Oleh karena itu, diperlukan arahan agama dan arahan ulama untuk mengatur segala aktivitas kemasyarakatan. Kata *al-fatwā* dalam bahasa Arab memiliki arti saran, nasihat, atau tanggapan terhadap pertanyaan tentang hukum. Seseorang yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan dan solusi atas suatu masalah disebut sebagai *mufī* atau pemberi fatwa. Ulama fikih sepakat bahwa jika hanya satu orang saja yang dapat memenuhi syarat *mufī* di suatu daerah, maka fatwa merupakan kewajiban perseorangan. Akan tetapi, jika lebih dari satu *mufī* hadir di suatu daerah, maka fatwa menjadi kewajiban bersama.²²

Ciri utama fatwa adalah tidak memiliki kekuatan hukum artinya pihak yang memiliki pertanyaan yaitu *mustafī* tidak diwajibkan untuk mengikuti fatwa yang dikeluarkan, karena *mustafī* yang tidak puas terhadap jawaban boleh meminta pendapat *mufī* lainnya. Akan tetapi, fatwa menjadi suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan jika ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan atau fatwa tersebut menjadi putusan pengadilan. Fatwa bersifat responsif yakni setelah diajukan pertanyaan

²² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), hlm. 86.

maka fatwa akan dimintakan sebagai jawaban atas suatu masalah agama, karena masalah tersebut telah mempengaruhi masyarakat, seringkali perlu untuk segera menanggapi kekhawatiran yang telah disuarakan.

Fatwa MUI dapat dibagi menjadi tiga jenis besar berdasarkan temanya.²³ Pertama, fatwa terkait topik-topik keagamaan, membahas masalah sosial-keagamaan dan sosial-kemasyarakatan yang relevan seperti gagasan dan keyakinan agama. Kedua, mengenai produksi barang halal, seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Ketiga, mengenai permasalahan operasional ekonomi lembaga keuangan Islam. DSN-MUI digunakan untuk menentukan fatwa yang termasuk dalam kategori ketiga.

3. Dewan Syariah Nasional (DSN)

DSN bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas MUI terhadap masalah yang berkaitan dengan operasional LKS atau ekonomi syariah dengan melakukan pengkajian, pendalaman, dan perumusan nilai serta prinsip hukum Islam. Fatwa tentang masalah ekonomi syariah dikeluarkan oleh DSN-MUI, sebuah lembaga independen. Mengawasi penerapan prinsip syariah pada sistem dan pengelolaan LKS melalui Dewan Pengawas Syariah.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI merupakan wadah untuk berkumpul serta memadukan pandangan dan gagasan tokoh Islam yang ada Indonesia. MUI ada merupakan hasil muktamar keagamaan nasional pada Juli 1975 di Jakarta yang dihadiri oleh para

²³ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan*, hlm. 111.

akademisi dari seluruh Indonesia. Setelah berdiskusi, tercapai kesepakatan untuk menyelenggarakan MUI sebagai wadah wacana keilmuan pada tanggal 26 Juli 1975.²⁴ Setelah 30 tahun kemerdekaan, di mana negara menghabiskan energinya untuk pertenggaran politik intra-kelompok dan tidak terlalu memikirkan kesejahteraan spiritual warganya, hadirilah MUI yang membahas isu-isu keagamaan lebih luas dan masyarakat Islam Indonesia secara keseluruhan.

5. Akad *murābahah*

Murābahah tidak pernah disebutkan secara gampal dalam al-Qur'an maupun hadis. Telah ditetapkan secara tegas melakukan jual beli *murābahah* diperbolehkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i.²⁵ Ahli fikih menyatakan bahwa ketika harga barang dan keuntungan yang dinegosiasikan ditunjukkan, jual beli barang disebut *murābahah*. Dalam akad jual beli yang dikenal dengan *murābahah*, bank sepakat untuk memperoleh produk yang diinginkan konsumen dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan keuntungan.

Karakteristik mendasar kontrak *murābahah* yaitu pembeli harus menyadari biaya awal barang serta keuntungan penjual, uang digunakan untuk membayar komoditas yang dijual. Produk yang dijual harus asli dan milik

²⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan*, hlm. 69.

²⁵ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum*, hlm. 26.

penjual sebelum dialihkan ke pembeli.²⁶ Pelanggan melakukan pembayaran kredit atau cicilan selama jangka waktu yang ditentukan.²⁷

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, peneliti menyatakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbāt* DSN-MUI dalam menetapkan fatwa secara umum ?
2. Bagaimana metode *istinbāt* DSN-MUI dalam menetapkan fatwa penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan studi berikut sejalan dengan bagaimana masalah telah didefinisikan:

1. Untuk mengetahui metode *istinbāt* DSN-MUI dalam menetapkan fatwa secara umum
2. Untuk mengetahui metode *istinbāt* DSN-MUI dalam menetapkan fatwa penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sejumlah pemangku kepentingan, antara lain:

²⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 256-257.

²⁷ Mohammad Hossein, *Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah* (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), hlm.182.

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini dapat bermanfaat serta menyumbang kontribusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat teori saat ini. Studi ini diantisipasi untuk menambah tubuh pengetahuan Islam, terutama di bidang hukum Islam dilihat dari sudut pandang akademis. Untuk meningkatkan pemahaman tentang metode *istinbāt* yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum mengenai hukum ekonomi syariah. Digunakan sebagai jawaban alternatif untuk suatu masalah atau untuk menemukan solusi praktis sebuah masalah. Berfungsi sebagai sumber informasi masyarakat supaya lebih mengenal fatwa DSN-MUI.

F. Kajian Pustaka

Selain memanfaatkan referensi dari literatur, penelitian yang dilakukan juga mempertimbangkan poin-poin yang dianggap signifikan pada penelitian sebelumnya dan dikaitkan dengan tema penelitian yang diangkat. Perbandingan dan referensi merupakan tujuan dari penelitian sebelumnya. selain untuk menghindari salah tafsir kesamaan penelitian ini. Oleh karena itu, temuan

penelitian sebelumnya dimasukkan dalam tinjauan pustaka ini. Berikut ini adalah penelusuran karya ilmiah yang telah peneliti lakukan:

Ahmad Mujahidin menulis buku berjudul “Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”. Beliau menyatakan diijinkan untuk mengadopsi norma-norma masyarakat selama mereka tidak melanggar hukum untuk menyelesaikan permasalahan baru dan kekinian yang tidak ada jawabannya dalam wahyu nabi Muhammad dan sunnahnya. Pasal 125-131 dan pasal 133 KHES adalah pasal yang relevan dengan pembahasan mengenai ketentuan akad *murābahah*.²⁸ Makalah peneliti serta buku Ahmad Mujahidin memiliki kesamaan yaitu keduanya membahas akad *murābahah*. Perbedaannya buku tersebut menguraikan aturan pokok *murābahah*, dibandingkan penelitian mendalami pendekatan metode *istinbāt* DSN-MUI.

Skripsi berjudul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo” karya Anik Aryuni Wulandari membahas fakta bahwa salah satu opsi bank dalam hal nasabah tidak mampu membayar adalah memberikan dana tambahan kepada nasabah karena bank ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum.²⁹ Makalah peneliti dan skripsi yang ditulis oleh Anik Aryuni Wulandari memiliki kesamaan yaitu keduanya membahas akad *murābahah*,

²⁸ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian*, hlm. 172-173.

²⁹ Anik Aryuni Wulandari, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), hlm. 11.

bedanya peneliti membahas pendekatan fatwa *istinbāt* DSN-MUI, sedangkan skripsi membahas implementasi fatwa DSN-MUI di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo.

Asrorun Ni'am Sholeh menulis buku berjudul "Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa". Beliau menyatakan bahwa dalam menyusun fatwa, MUI berupaya untuk menyepakati beberapa kepentingan bersama di antara perbedaan cara berpikir dengan menggunakan strategi *al-Jam'u wa al-Tawfiq* (menggabungkan dan mencari kesamaan). Jika upaya mencapai pemahaman tidak berhasil, fatwa kemudian diputuskan berdasarkan *ijtihād jamā'ī* (ijtihad kolektif) melalui teknik *bayāni* dan *ta'līlī*. MUI juga terus menekankan kebaikan secara keseluruhan dan *maqāṣid al-Syarī'ah*, serta hasil dan akibat dari pengesahan undang-undang.³⁰ Makalah peneliti dan buku memiliki kesamaan yaitu keduanya membahas metode *istinbāt* fatwa DSN-MUI dan perbedaannya peneliti membahas fatwa suatu permasalahan secara spesifik, sedangkan buku tersebut menjelaskan tentang ilmu atau cara yang digunakan MUI untuk menetapkan fatwa.

Jurnal *Iqtishadia* berjudul "Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di *Bait al-Māl Wa al-Tamwīl* (BMT)" ditulis oleh Shobirin membahas tentang *resceduling* adalah alternatif yang dilakukan saat pembiayaan *murābahah* bermasalah. Jika nasabah memiliki peluang membayar dan punya rasa tanggung

³⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan*, hlm. 9.

jawab untuk melunasi, apabila tidak maka pihak bank memberi saran untuk menjual barang jaminan yang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi. Apabila penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai, maka LKS dapat mengajukan gugatan terhadap nasabah.³¹ Penyelesaian masalah pembiayaan *murābahah* sama-sama dibahas di dalam jurnal dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bedanya peneliti membahas pendekatan fatwa *istinbāt* DSN-MUI, sedangkan jurnal membahas alur penyelesaian untuk nasabah yang gagal membayar.

G. Metode Penelitian

Berikut penjelasan langkah-langkah dan prosedur yang peneliti dalam penelitian ini gunakan:

1. Jenis penelitian

Library research (studi pustaka) dipilih peneliti untuk mengumpulkan dan menyelidiki data perpustakaan. Data ini dapat berasal dari buku-buku, terbitan berkala seperti majalah ilmiah, cerita sejarah, dokumen, dan bahan pustaka lain yang dapat dijadikan acuan suatu karya ilmiah.³² Salinan fatwa DSN-MUI dan buku-buku pendukung penelitian dikumpulkan dan diteliti oleh peneliti dalam hal ini.

³¹ Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di *Bait al-Māl Wa al-Tamwīl* (BMT)", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. IX, no. 2, 2016, www.jurnal.iainkudus.ac.id., diakses 17 September 2022, hlm. 410.

³² Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

2. Sumber data

Subjek dari mana data dapat diperoleh adalah sumber data.³³ Berikut bagian data primer dan data sekunder dari sumber data:

a. Data primer

Fakta dikumpulkan dari sumber pertama dianggap sebagai data primer.³⁴ Data primer yang digunakan oleh peneliti adalah salinan fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar.

b. Data sekunder

Peneliti mengumpulkan data kedua dari sumber tekstual termasuk buku, undang-undang, peraturan, jurnal, dan karya terkait penelitian lainnya. Kajian ini menggunakan informasi dari dua buku yaitu karya Ahmad Mujahidin dengan judul *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* dan karya Asrorun Ni'am Sholeh dengan judul *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data adalah pendekatan yang metodis dan ditentukan yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Peneliti menggunakan

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

³⁴ Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

strategi dokumentasi untuk mengumpulkan data, yaitu mencari informasi berupa buku, tesis, jurnal, atau fatwa yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode analisis data

Proses menganalisis, mengkategorikan, mensistematisasikan, menemukan, dan memverifikasi data untuk menetapkan signifikansi sosial, akademik, dan ilmiah suatu fenomena dikenal sebagai analisis data.³⁵ Metode *content analysis* digunakan dalam penelitian ini yaitu serangkaian prosedur digunakan dalam metodologi penelitian untuk menyimpulkan makna dari sebuah buku atau teks secara efektif.³⁶ Peneliti menganalisis fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar menggunakan metode ini untuk menjelaskan informasi dari literatur dan statistik yang berlaku untuk penelitian ini, serta hasil penelitian ini berupa kesimpulan dan saran.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing berisi sub-bab yang saling terkait untuk membantu pengembangan tesis. Berikut penjelasan singkat mengenai sistematika pembahasan tersebut:

³⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57.

³⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang akad *murābahah* dan metode *istinbāt* berfatwa, dimana bab ini menjelaskan mengenai pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, dan bentuk akad. Selanjutnya, menjelaskan mengenai pengertian, sumber hukum, dan metode *istinbāt* berfatwa.

Bab III, membahas terkait fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Di dalamnya membahas mengenai DSN-MUI dari sejarah terbentuknya, peran, fungsi, tugas dan wewenang DSN-MUI, metode penetapan fatwa dan prosedur pemberian fatwa, dilanjutkan membahas fatwa DSN-MUI Nomor 47 tahun 2005.

Bab IV, membahas analisis metode *istinbāt* fatwa DSN-MUI. Peneliti akan melihat dua analisis, yaitu analisis dasar hukum keputusan fatwa, dan analisis isi fatwa.

Bab V, isinya saran dan kesimpulan. Saran penulis merupakan pemikiran mereka terhadap penelitian, sedangkan kesimpulan penulis merupakan tanggapan atas rumusan masalah.

BAB II

KONSEP AKAD *MURĀBAḤAH* DAN METODE *ISTINBĀṬ* BERFATWA

A. Konsep Akad *Murābahah*

1. Pengertian akad *murābahah*

Murābahah digambarkan sebagai pengaturan di mana bank membiayai pembelian pelanggan atas barang-barang yang mereka butuhkan.¹ *Murābahah* diambil dari bahasa arab *al-Ribḥ* yang artinya keuntungan. Maka dari itu, menurut bahasa memiliki arti sesuatu yang memberi makna keuntungan.² Sedangkan transaksi *murābahah* adalah jual beli suatu barang dengan harga dan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.³

The word murābahah comes from the Arabic verb, rābaḥa, yurābiḥu, murābahatan. The original verb is from fi'il thulāthi is rabaḥa. In the dictionary of Lisān al-'Arab, the words al-ribḥu, al-rabaḥu and al-rabbahu carry the same meaning of growth or growth in commerce.⁴ Murabahah is defined as selling anything while giving the customer a confirmation of the purchase price and having the buyer pay a higher price as profit in DSN Fatwa Number 04/DSN/MUI/IV/2000. In summary, a murabahah is a contract that specifies

¹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 100.

² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi* (Bandung : PT Refika Aditama, 2017), hlm. 15.

³ Nuryati, Sri & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 67.

⁴ Ahmad Maulidizen, "Literature Study on *Murābahah* Financing in Islamic Banking in Indonesia Department of Shariah and Economics Academy of Islamic Studies", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IX, no. 1, 2018, www.journal.walisongo.ac.id, diakses 5 April 2023, hlm. 27.

*the purchasing price and profit (margin) that the seller and the buyer have agreed upon. Because a needed rate of profit is established in murabahah, this contract is a type of natural certainty contract in Islamic banking terminology.*⁵

Biaya yang dapat ditambahkan pada harga jual merupakan topik ketidaksepakatan di kalangan ahli mazhab. Misalnya, mazhab Maliki mengizinkan baik biaya yang terkait langsung dengan transaksi maupun pengeluaran yang tidak terkait dengan transaksi tetapi menambah nilai pada item. Biaya yang sering dikaitkan dengan transaksi jual beli boleh dipungut oleh ulama mazhab Syafi'i, kecuali biaya pekerjaannya sendiri yang ditutup dengan keuntungan. Aturan yang sama berlaku untuk biaya yang tidak meningkatkan nilai komoditas. Ulama Hanafi mengizinkan ongkos terkait dengan jual beli, tetapi mereka melarang ongkos yang seharusnya ditanggung oleh penjual.⁶

Terkait pembayaran piutang *murābahah* bagi konsumen yang gagal bayar, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa. Pelanggan yang tidak dapat menyelesaikan atau mengembalikan dananya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan dapat dikenakan pelunasan *murābahah* oleh LKS. Sebagai contoh, nasabah menjual barang *murābahah* atau agunan lainnya kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang telah ditentukan. Konsumen akan

⁵ Paulus Sugianto, dkk, "Reconstruction Of Murabahah Contract Schemes In Sharia Banking", *JFBA : Journal of Financial and Behavioural Accounting*, Vol. 1, no. 1, 2021, www.jurnal.ut.ac.id, diakses 5 April 2023, hlm. 29-35.

⁶ Adiwirman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 114-115.

menggunakan hasil penjualan untuk melunasi utangnya kepada LKS. LKS dapat melunasi hutang jika klien tidak mampu melakukannya.

2. Landasan hukum penyelesaian piutang *murābahah*

Sengketa yang terjadi antara kreditur dan debitur terkait dengan akad *murābahah* merupakan hal baru, yang mana tidak ada dalil satupun yang secara tegas menyebutkan tentang penyelesaiannya di dalam al-Qur'an dan hadis, akan tetapi penyelesaian tersebut digambarkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Q.S. al-Baqarah (2): 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.⁷

Menurut peneliti keterkaitan ayat di atas dengan penyelesaian piutang *murābahah* adalah bahwasanya jika orang yang berutang mengalami masalah dalam melakukan pembayaran, beri dia masa tenggang untuk melunasinya sampai dia menemukan solusi, sebaliknya jika debitur merasa lega, maka harus segera melunasi kewajibannya. Ketika nasabah dalam keadaan tidak mampu, lebih baik untuk membebaskannya dari utang sebagian atau seluruh. Melihat persoalan di atas, MUI membuat fasilitas DSN sebagai badan untuk menangani persoalan ekonomi dan keuangan syariah, benar kiranya

⁷ Kementrian Agama RI, “Quran Kemenag”, *kemenag.go.id*, diakses 3 Maret 2023.

mengeluarkan fatwa tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar sebagai jawaban persoalan di atas dan sebagai pedoman masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang berlandaskan dengan nilai-nilai syariah.

b. Hadis Nabi Riwayat Muslim

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.⁸

Menurut peneliti, hadis tersebut di atas bermakna bahwa umat Islam dihimbau untuk saling membantu dan mempermudah urusan orang lain. Dengan demikian, Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat dan memudahkan hidupnya baik sekarang maupun di akhirat. Keterkaitan antara hadis ini dengan penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar adalah ketika nasabah datang mengajukan pembiayaan *murābahah* dan terjadi adanya akad antara nasabah dengan pihak LKS, maka ada peraturan yang mengikat untuk kedua belah pihak (asas *pacta sunt servanda*) yaitu orang dapat mengadakan perjanjian apapun sesuai dengan keinginannya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan hukum yang

⁸ *Ṣaḥīḥ Muslim fi Ṣarḥ al-Nawawī, Muhammad Ḥasan ‘Abd al-Gafār: al-Mu‘āmalah al-Mu‘āṣirah*, juz IV, www.shamela.ws, diakses 8 Mei 2023, hlm. 7.

sesuai, dan jika mereka telah sepakat untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut.⁹

Bahwa LKS harus memberikan apa yang diminta oleh nasabah dan nasabah juga harus melakukan kewajiban membayar biaya baik tunai atau melalui angsuran kepada LKS atas barang yang disewanya. Nasabah dalam melakukan angsuran harus sesuai dengan kesepakatan pada awal akad dalam artian jangan sampai cicilannya macet, tetapi sebagai manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, ada yang terkena musibah banjir, tanah longsor, kebakaran, dan keadaan lainnya yang memaksa mereka dalam kondisi lemah secara finansial. Ketika terjadi hal tersebut nasabah boleh meminta keringanan kepada pihak LKS agar dibebaskan dari tanggungan utang.

3. Rukun dan syarat akad *murābahah*

Menurut para ahli ulama ada 4 rukun akad *murābahah*. Adapun rukun tersebut antara lain:¹⁰

- a. Penjual, diposisikan kepada LKS yang memenuhi permintaan konsumen untuk pembelian barang. Secara teknis, LKS seringkali mengatasnamakan bank atas permintaan nasabah atas produk tersebut

⁹ Johannes Gunawan, *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 47.

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 79-80.

- b. Pembeli, diposisikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada pihak LKS dalam pembiayaan *murābahah*
- c. Objek jual beli, berupa mobil, sepeda motor, komputer, dan rumah adalah contoh barang konsumen yang memenuhi permintaan klien. Harga objek harus dijelaskan oleh pihak LKS kepada nasabah, serta keuntungan yang diambil
- d. Ijab dan qabul, *ijab* yaitu menetapkan perbuatan yang menunjukkan kerelaan (pembeli), dan *qabul* adalah jawaban atas *ijab* yang diucapkan oleh penjual

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat *murābahah* sebagai berikut:¹¹

- a. Kontrak tersebut menetapkan bahwa baik pembeli maupun penjual harus cakap hukum dan bebas dari paksaan
- b. Jenis dan jumlah produk yang diperdagangkan jelas, serta benda tidak dianggap sebagai barang haram
- c. Biaya barang (*harga* dasar dan *komponen* laba) harus diungkapkan secara lengkap, dan metode pembayaran harus dibuat eksplisit
- d. Para pihak akad harus secara tegas dicantumkan dalam pernyataan serah terima (*ijab qabul*) agar menjadi jelas

¹¹ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi (Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 146-147.

4. Bentuk akad *murābahah*

Dalam konsep lembaga keuangan syariah, jual beli *murābahah* ini dibedakan menjadi dua, yaitu :¹²

a. *Murābahah* tanpa pesanan

Jenis *murābahah* yang dikenal dengan *murābahah* tanpa pesanan adalah *murābahah* yang dilakukan tanpa adanya pesanan pelanggan, dimana LKS menyediakan barangnya tidak terlibat dalam jual beli *murābahah*. Tanpa pesanan, *murābahah* diproduksi sebagai stok untuk LKS saja, tanpa menghiraukan kepentingan pembeli. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengadaan barang yaitu:

- 1) Prinsip syariah dengan membeli produk dari produsen
- 2) Prinsip salam dengan menempatkan pesanan untuk produk mereka. Pembayaran diberikan setelah selesainya seluruh kontrak
- 3) Prinsip istisna dengan menempatkan pesanan untuk produk mereka. Pembayaran dilakukan sebelum proses produksi dimulai atau setelah pengiriman barang
- 4) Prinsip musyarakah dimana barang merupakan komponen dari persediaan *murābahah*

¹² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), hlm. 171.

b. *Murābahah* berdasarkan pesanan

Murābahah berdasarkan pesanan adalah mekanisme jual beli barang ketika pembeli melakukan pemesanan dan mengajukan pembiayaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa LKS menjalankan sistem pengadaan barang dan melakukan kegiatan jual beli pada saat konsumen meminta barang yang dibutuhkan.¹³

B. Metode *Istinbāt* Berfatwa

1. Pengertian *istinbāt* dan fatwa

a. Pengertian *istinbāt*

Istilah *istinbāt* berasal dari kata benda *an-nabʿ*, bentuk *maṣdar* dari *nabata-yanbuʿu-nabʿan*, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali.¹⁴ Yang dimaksud dengan *istinbāt* adalah usaha memaknai *naṣ al-Qurān* dan *al-sunnah* yang sulit dan bermakna dengan menggunakan seluruh daya pikir dan bakat seseorang. Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga *istinbāt* bisa saja dilakukan oleh ulama fikih dan ulama yang ahli di bidang selain fikih. Oleh karena itu, pengertian *istinbāt* secara terminologis harus dibatasi pada wilayah fikih. Dengan adanya pembatasan pada wilayah fikih, maka secara ringkas *istinbāt*

¹³ Wiroso, *Produk Perbankan*, hlm. 173.

¹⁴ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hlm. 67.

adalah upaya untuk menarik hukum dari *naş al-Qurān* dan *al-sunnah* dengan jalan *ijtihād*.¹⁵

Menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan merupakan tujuan *istinbāf* hukum. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memahami hukum-hukum syara' yang disebutkan dalam nas, mengidentifikasi otoritas hukum yang harus diandalkan jika terjadi perselisihan hukum antara dua otoritas hukum, dan menghargai perbedaan pandangan yang dianut oleh para ahli hukum pada standar hukum yang berlaku dalam situasi tertentu. Jika seorang ahli fikih menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya telah meng-*istinbāf*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli usul fikih.

b. Pengertian fatwa

Secara etimologis, kata fatwa berasal dari bahasa Arab berbentuk *maşdar* yang berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil *ijtihād*, atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Kata fatwa seakar dengan kata *al-fatā* yang artinya pemuda yang kuat. Kata fatwa juga berarti memberikan penjelasan (*al-ibānah*). Dikatakan dalam kalimat *aftahu fi al-amr*, berarti memberikan

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 155.

penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukannya.¹⁶

Fatwa adalah pernyataan hukum Islam tentang suatu hal yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh *mustafī*, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Fatwa adalah pernyataan yang mencakup jawaban *muftī* terhadap pertanyaan pemohon tentang hukum syariah. *Ifā* merupakan tugas memberikan nasihat atau fatwa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan memberikan fatwa.

Fatwa didefinisikan oleh Komisi Fatwa MUI sebagai penjelasan hukum Islam atau ajaran tentang masalah yang diangkat atau pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, serta arahan untuk menegakkan prinsip-prinsip agama mereka. Oleh karena itu, fatwa menjadi sangat penting karena memberikan penjelasan dan arahan hukum tentang berbagai topik, mulai dari masalah agama hingga masalah muamalah dan masalah terkini yang terjadi seiring kemajuan peradaban manusia.¹⁷

Muftī adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk menawarkan solusi untuk masalah. Jika dia menawarkan fatwa yang benar, rakyat akan

¹⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 78.

¹⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan*, hlm. 79.

aman. Jika dia memberikan fatwa yang salah, mereka akan salah, karena itulah seorang *mufī* harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- 1) Syarat umum yaitu seorang *mufī* harus seorang *mukallaf* (muslim, dewasa, dan sempurna akalnya)
- 2) Syarat keilmuan yaitu seorang *mufī* ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, seperti pengetahuan tata bahasa, al-Qur'an, hadis, ijma', dan pengetahuan usul fikih serta mengerti tujuan hukum
- 3) Syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang *mufī* karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat
- 4) Syarat pelengkap yaitu seorang *mufī* harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi

2. Sumber hukum putusan fatwa

Sumber hukum pada dasarnya berbeda dengan landasan hukum atau dasar hukum atau payung hukum. Oleh sebab itu, sumber hukum lebih menunjukkan pada pengertian tempat dari mana asal suatu nilai atau norma berasal. Sedangkan yang dimaksud dengan dasar hukum (*legal ground*) atau landasan hukum (*legal basic*) atau payung hukum adalah norma hukum yang

¹⁸ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm. 32.

mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah dan dapat dibenarkan secara hukum.¹⁹

Kata sumber dapat diartikan suatu wadah, yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan dalil hukum berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Kata dalil dapat digunakan untuk al-Qur'an dan hadis, juga dapat digunakan untuk ijma' dan qiyas, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah.

Istilah sumber dapat dilihat sebagai gudang dari mana standar hukum dapat diturunkan. Istilah dalil hukum mengacu pada pernyataan yang memberi petunjuk dan mengarahkan kita dalam menemukan hukum Allah. Kata dalil dapat diterapkan pada al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas karena semuanya pasti mengarah pada pemahaman hukum Allah.²⁰ Berikut pembahasan mengenai dalil-dalil hukum Islam yang sepakati oleh para ulama, yaitu:

a. Al-Qur'an

Kata al-Qur'an dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata *qara'a* artinya membaca. Bentuk *maṣdar*-nya berarti bacaan dan apa yang tertulis padanya. Seperti tertuang dalam ayat al-Qur'an, secara istilah al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan

¹⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 40.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 105.

mutawattir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat *al-Fātihah* dan diakhiri dengan surat *al-Nās*. Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah meliputi:²¹

- 1) Hukum *i'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat, kitab suci, para Nabi Allah, dan hari kiamat
- 2) Hukum *khuluqiyyah*, yaitu hukum terkait akhlak manusia harus mematuhi prinsip-prinsip moral dan melarang perilaku yang tidak etis
- 3) Hukum *'amaliyyah*, yaitu hukum yang mengatur bagaimana orang berperilaku. Terbagi menjadi dua bagian yaitu muamalah dan ibadah. Pertama, hukum yang mendukung agama, termasuk yang menyangkut masalah keyakinan yaitu ibadah.²² Kedua, hukum-hukum yang mengatur negara dan masyarakat serta hubungan perorangan dengan lainnya yaitu muamalah

b. Hadis

Hadis atau *al-sunnah* dalam pengertian yang lain ialah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW yang berposisi sebagai petunjuk. Pengertian tersebut menunjukkan adanya 3 bentuk sunah, yaitu:²³

²¹ Zainudin Ali, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 106.

²² Mardani, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 133.

²³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 20.

- 1) *Qauliyyah* adalah segala sesuatu yang Rasulullah SAW katakan, baik berupa pernyataan nasehat, anjuran, perintah, peringatan, maupun larangan
 - 2) *Fi'liyyah* adalah segala tindakan dan perilaku Rasulullah SAW yang disaksikan para sahabatnya. Perilaku ini berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan konsep terkait lainnya. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan bagaimana Rasul terlibat dalam tindakan doa dan puasa
 - 3) *Taqri'riyyah* berupa pengakuan atau persetujuan terhadap perkataan atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, dimana Nabi SAW mengetahuinya, namun beliau hanya diam saja, beliau tidak melarang atau menyuruh
- c. Ijma'

Secara etimologis *ijma'* atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. *Ijma'* adalah kesepakatan para *mujtahid* umat Islam dari masa ke masa setelah wafat Nabi SAW tentang hukum syara' dan perkara yang bersifat '*amaliyyah*'.²⁴ Dilihat dari segi cara terjadinya ada dua macam yaitu *ijma' bayānī* dan *ijma' sukūṭī*. Sedangkan dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu *ijma'* ada dua macam yaitu *ijma' qaṭ'ī* dan *ijma' ḡannī*.

²⁴ Mardani, *Hukum Islam*, hlm. 148.

d. *Qiyās*

Qiyās merupakan metode pertama yang di pegang para ulama untuk meng-*istinbāt*-kan hukum yang tidak di terangkan dalam *naṣ*, sebagai metode yang terkuat dan paling jelas. Secara etimologis kata *qiyās* berarti yang artinya mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.²⁵ Rukun yang harus dipenuhi dalam metode *qiyās* ada empat yaitu *al-aṣlu* (perkara asal, perkara yang terdapat di dalam al-Qur'an), *al-far'u* (perkara cabang, perkara baru yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan akan dicarikan ketentuan hukumnya), *hukm al-aṣl* (hukum perkara asal, hukum dari perkara yang terdapat dalam al-Qur'an), dan *'Illah al-hukm* (unsur persamaan antara perkara asal dan perkara cabang).

Selanjutnya pembahasan mengenai dalil-dalil hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu:

a. *Istihsān*

Istihsān di pergunakan untuk memaknai apa yang di senangi orang, baik berupa materi atau hal-hal yang bersifat maknawi, meskipun bagi orang lain tidak. Termasuk dalam hal ini apa yang di anggap baik oleh seseorang ahli fikih atau mujtahid berdasarkan pertimbangan logika akal. Tidak terdapat beda pendapat dikalangan para pakar menyangkut tidak

²⁵ Mardani, *Hukum Islam*, hlm. 150.

dibolehkannya *istihsān* dalam pengertian demikian, bertolak dari kesepakatan mereka tentang haramnya berpendapat dalam agama menurut hawa nafsu.²⁶

b. Istiṣhāb

Istiṣhāb menurut istilah ulama ushul fiqh, ialah tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut.²⁷ Atau dengan perkataan lain, ialah menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu hingga ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu. Jadi, apabila sudah ditetapkan suatu perkara pada sesuatu waktu maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya, sebaliknya apabila sesuatu perkara telah ditolak pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menerima perkara itu.

c. Maṣlahah al-Mursalah

Dari segi bahasa, kata *al-Maṣlahah* adalah seperti lafad *al-Manfa'ah* yang artinya sesuatu yang bermanfaat. Secara terminologi, *maṣlahah* diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Sedangkan *maṣlahah al-Mursalah* menurut ulama ushul adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak disebutkan *naṣ*, hadis, dan ijma' berlandaskan pada pemeliharaan *maṣlahah al-Mursalah* yaitu maslahat yang tak ada dalil syara' yang menunjukkan

²⁶ Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm. 5.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 364.

diakuinya atau ditolakannya. Sebagian ulama ushul menamakannya *istiṣlāḥ* (Hanbaliyah) dan sebagian lagi menyebutkan berbuat atas dasar *maṣlaḥah al-Mursalah* (Malikiyah).²⁸

d. *‘Urf*

‘Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁹ Oleh sebagian ulama ushul fikih, *‘urf* disebut adat atau kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *‘urf* dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *‘urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

e. *Sad al-Ẓarī‘ah*

Menurut bahasa *al-Ẓarī‘ah* adalah wasilah atau sarana. Sedangkan menurut istilah ulama ushul ialah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang di haramkan atau yang dihalalkan maka di tetapkan hukum sarana itu menurut yang di tujuhnya. *Sad al-Ẓarī‘ah* dimana ulama mujtahid mengeluarkan hukum berdasarkan nalar kehati-hatian pada agama sebagai menutup jalan

²⁸ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 117.

²⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 8.

yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.³⁰ Sesuatu yang yang tidak bisa dilaksanakan kewajiban kecuali dengan dia, maka maka wajib mengerjakan sesuatu itu. Zina haram, maka melihat kepada aurat wanita yang bisa membawa kepada zina adalah haram pula. Salat jumat adalah wajib, maka meninggalkan jual beli karena hendak melaksanakannya adalah wajib.

f. Syar'u man qablanā

Syar'u man qablanā adalah syariat atau ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa. Apakah syariat-syariat (yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad, para ulama usul fikih sepakat bahwa dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW, bahwa syariat nabi sebelum Islam tidak berlaku lagi bagi umat Islam, karena kedatangan syariat Islam telah mengakhiri berlakunya syariat terdahulu.³¹

g. Qaul ṣaḥābī

Qaul ṣaḥābī merupakan pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Menurut istilah ialah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum yang dihadapi sahabat. Ulama sepakat

³⁰ Satria Effendi dan M. Zein, *Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 172.

³¹ Khariri, "Pendayagunaan Zakat secara Produktif Kajian tentang Metode *Istinbāt* Hukum Perspektif Usul Fikih", *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 81.

bahwa pendapat sahabat tentang kasus yang tidak dapat dicapai oleh akal pikiran adalah merupakan *hujjah* bagi umat Islam. Demikian juga pendapat sahabat yang tidak bertentangan dengan atau ditolak oleh sahabat yang lain juga dapat dijadikan *hujjah*.³²

3. Metode *istinbāṭ* berfatwa

a. Metode *Bayānī*

Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks al-Qur'an dan hadis dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan.³³ Dalam istilah ushul fikih, metode *bayānī* juga disebut dengan istilah kaidah-kaidah *uṣulīyyah* yang merupakan alat untuk memahami sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan *istinbāṭ* hukum Islam dengan metode *bayānī* harus dari sumber hukum yang telah disepakati para ulama. Pembahasan metode *bayānī* ini dalam kajian ushul fikih mencakup:

1) Menganalisa berdasarkan makna lafal (*bi i'tibār al-lafẓ li al-ma'nā*)

Dari segi makna lafal, ada suatu lafal yang ditempatkan untuk menunjukkan suatu makna tertentu (*khās*) dan umum (*am*), ada lafal yang memiliki dua makna atau lebih (*musytarak*) dan ada pula dua lafal atau lebih yang mengacu pada satu makna (*murādīf*), dan ada pula lafal jamak

³² Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 172.

³³ M. Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011), hlm. 29-30.

yang mencakup satuan-satuan yang banyak akan tetapi tidak mencakup seluruh satuan yang dimasukkan ke dalamnya.

- 2) Menganalisa berdasarkan pemakaian makna (*bi i'tibār isti'māl al-lafz fi al-ma'nā*)

Dari segi pemakaian arti, ada lafal yang menunjuk kepada makna asli (*al-haqīqah*) dan ada yang menunjuk pada makna bukan asli, karena ada indikasi yang menghendaki demikian (*majāz*), ada lafal yang mengacu pada makna yang jelas karena pengertian tersebut lazim dipakai (*ṣarīh*) dan ada pula lafal yang samar maksudnya karena baru diketahui ketika ada indikasi lain yang membantu untuk mengetahui maknanya (*kināyah*).

- 3) Menganalisa berdasarkan terang dan samarnya penunjukan makna (*bi i'tibār dalālat al-lafz 'alā al-ma'nā bi ḥasab zuhur al-ma'na wa khafaiḥ*).

Dari segi terang dan samarnya penunjukan makna, ada lafal yang petunjuk maknanya jelas tanpa memerlukan lafal lain untuk menjelaskannya (*waḍīḥ al-dalālah*) dan ada lafal yang tidak jelas petunjuk maknanya kecuali ada lafal lain yang membantu untuk menjelaskannya (*khafiy al-dalālah*).

- 4) Menganalisa berdasarkan penunjukan lafal kepada makna menurut maksud pencipta nas (*bi i'tibār kaifiyah dalālat al-lafz 'alā al-ma'na*).

Dari segi penunjukan lafal pada makna menurut pencipta nas ada lafal yang petunjuk teksnya mengacu pada ungkapan eksplisit (*al-manṭūq*) dan ada lafal yang petunjuk teksnya mengacu pada makna implisit (*al-mafhūm*).

b. Metode *Ta'liḥ*

Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas baik secara *qat'i* maupun *ẓanni*, dan tidak juga ada *ijma'* yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat pada dalil yang ada. *Istinbāt* seperti ini ditujukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang telah ada hukumnya karena antara kedua peristiwa itu terdapat kesamaan '*illah* hukum. Dalam hal ini *mufī* menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada kejadian yang telah ada nas-nya, melalui metode *qiyās* dan *istiḥsān*.³⁴

Mufti harus menggunakan nalar untuk melihat apa yang melatarbelakangi (alasan hukum/ '*illah*) suatu ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan sunah, karena semua ulama meyakini bahwa setiap ketentuan hukum Allah mengandung '*illah*, dan tidak mungkin Allah memberikan peraturan tanpa tujuan yang baik. Dari sisi kegunaan praktisnya, '*illah*

³⁴ Supani, *Kontroversi Bid'ah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia* (Purwokerto: STAIN Press, 2013), hlm. 50.

dibedakan menjadi tiga kategori, yakni *'illah tasyrī'ī*, *'illah qiyāsī*, dan *'illah istihsānī*.³⁵

'Illah tasyrī'ī adalah *'illah* yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nas tersebut memang harus tetap seperti adanya, atau boleh diubah kepada yang lainnya. Dengan kata lain, berhubung diketahui *'illah* pentafsiran peraturan tersebut maka para ulama berani mentakwilkan makna sesuai dengan *'illah* yang dipahami tadi, sehingga hukum yang muncul menjadi bergeser dari pemahaman sebelumnya atau berbeda dari arti harfiahnya. Dalam *'illah tasyrī'ī* ini tidak dipersoalkan ada *qiyās* atau tidak, karena penekanan kajiannya adalah pada masalah itu sendiri. Kalau *'illah* tersebut ingin diberlakukan pada masalah lain, maka fungsinya berubah menjadi *'illah qiyāsī*.

'Illah qiyāsī adalah *'illah* yang dipergunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nas pada masalah lain yang secara *zahir* tidak dicakupnya. Dengan kata lain, *'illah* ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah nas yang mengatur masalah A juga berlaku untuk masalah B (yang secara harfiah tidak dicakupnya, namun di antara kedua masalah tersebut terdapat kesamaan sifat). Sifat yang sama inilah yang disebut *'illah*.

'Illah istihsānī ialah *'illah* pengecualian, maksudnya mungkin saja ada pertimbangan khusus yang menyebabkan *'illah tasyrī'ī* tadi tidak dapat

³⁵ Supani, *Kontroversi Bid'ah*, hlm. 51.

berlaku terhadap masalah yang seharusnya ia cakup, atau begitu juga qiyas tidak bisa diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkannya dikecualikan. Dengan demikian *'illah* kategori ini mungkin ditemukan sebagai pengecualian dari yang pertama, sebagaimana mungkin juga pengecualian dari kategori kedua. Yang membedakan ketiga kategori *'illah* ini hanyalah kegunaannya dan intensitas persyaratannya.

c. Metode *Istislahī*

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum kulli untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas, belum diputuskan dengan ijma, dan tidak memungkinkan dengan qiyas. Metode *istislahī* sesuai keadaanya, baru digunakan ketika tidak ada dalil khusus, hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan baru yang biasanya muncul karena penggunaan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di dalam usul fikih, pola yang terakhir ini sangat sedikit mendapat perhatian.³⁶

Mufti dalam praktiknya menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau sandarannya. Misalnya ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil, tidak boleh mencelakakan diri sendiri maupun orang lain, dsb. Biasanya penalaran seperti ini dilakukan ketika masalah yang akan diidentifikasi tersebut tidak dapat dikembalikan kepada sesuatu ayat atau hadis tertentu secara khusus. Dengan kata lain tidak ada

³⁶ Khariri, "Pendayagunaan Zakat", hlm. 64.

bandingan yang tepat dari zaman Nabi SAW yang bisa digunakan. Misalnya aturan untuk membuat SIM (Surat Izin Mengemudi), peraturan lalu lintas atau yang lainnya, tidak ada bandingannya pada zaman nabi, namun mengatur masalah baru tersebut, baik menerima atau menolak, adalah perlu karena menyangkut hajat hidup dan kepentingan banyak orang. Cara kerjanya, ayat dan hadis tersebut digabungkan satu sama lain, sehingga kesimpulannya adalah merupakan sebuah prinsip umum. Prinsip umum ini dideduksikan pada persoalan-persoala yang ingin diselesaikan.³⁷



³⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 47-48.

BAB III

FATWA DSN-MUI NOMOR 47/DSN-MUI/II/2005 TENTANG

PENYELESAIAN PIUTANG *MURABAHAH* BAGI NASABAH TIDAK

MAMPU MEMBAYAR

A. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1. Sejarah terbentuknya DSN-MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 yang juga merupakan tanggal 17 Rajab 1395 H. MUI memasuki sejarah pada saat bangsa Indonesia sedang mengalami masa pembaharuan. Setelah tiga puluh tahun merdeka, energi bangsa lebih banyak dipusatkan pada konflik politik baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, sehingga peluang untuk maju dan berkembang menjadi bangsa yang mulia tidak banyak diperhatikan. Para tokoh Islam menyadari bahwa Indonesia memerlukan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang bermoral dan bermoral, yang menjadi konteks pembentukan MUI. Oleh karena itu, secara logis dan wajib bahwa kelompok akademisi dan pemikir Muslim ini ada.¹

Beberapa pertemuan tokoh Islam dan akademisi dilakukan sebelum berdirinya MUI. Pentingnya memiliki majelis ulama yang melakukan tugas ijtihad kolektif dan memberikan bimbingan dan nasihat Islam kepada pemerintah dan masyarakat dibahas dalam diskusi tersebut. Pusat Dakwah

¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 69.

Islam menyelenggarakan simposium dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970. Konferensi ini bertujuan untuk membentuk dewan akademisi yang bertugas mengeluarkan fatwa.² Makalah Ibrahim Hosen pada konferensi tersebut, yang membahas nilai ijtihad kelompok dan mengutip putusan *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah* mengilhami konsep pembentukan dewan akademisi. Prof. Dr. K.H. Abdul Karim Amrullah, lebih dikenal sebagai Buya Hamka dan presenter makalah pada saat itu, sangat tidak setuju dengan gagasan ini, terutama yang berkaitan dengan partisipasi ahli sekuler dalam ijtihad kolektif. Sebaliknya, Buya Hamka menyarankan Presiden Soeharto untuk memilih seorang *mufli* yang dapat memberikan bimbingan kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia.

Silaturahmi di Pusat Dakwah Islam tidak menghasilkan kesimpulan karena munculnya perbedaan pendapat. Satu-satunya rekomendasi yang dibuat selama pertemuan tersebut adalah agar Pusat Dakwah Islam menyelidiki ide pembentukan majelis ulama. Proposal itu bahkan tidak dipertimbangkan selama empat tahun berikutnya. Pusat Dakwah Islam kembali menyelenggarakan konferensi pada tahun 1974, kali ini dihadiri oleh para dai. Konferensi tersebut sampai pada kesimpulan bahwa sangat penting untuk membentuk Majelis Ulama Islam dan menyarankan ulama Islam di setiap provinsi untuk melakukannya.³

² Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa*, hlm. 145.

³ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan*, hlm. 70.

Agar sebuah bangsa dapat mewakili umat Islam dalam kehidupan lintas agama, Presiden Soeharto menekankan pentingnya organisasi ulama. Presiden Soeharto kembali menggarisbawahi perlunya Majelis Ulama Islam pada 24 Mei 1975, setelah pertemuannya dengan delegasi Dewan Masjid Indonesia (DMI). Terakhir, muktamar ulama nasional berlangsung pada 21-27 Juli 1975. Pesertanya terdiri dari empat pejabat ABRI, anggota majelis ulama daerah yang baru dibentuk, pengurus pusat kelompok sosial Islam, dan beberapa ulama independen. Pada tahun-tahun awal setelah pendiriannya, MUI bertindak sebagai penasihat tetapi tidak melaksanakan proyek yang bermanfaat, seperti membangun madrasah, masjid, rumah sakit, atau melakukan inisiatif untuk mempromosikan kelompok sosial Islam. MUI juga dilarang terjun dalam politik praktis.

Menurut Anggaran Dasar MUI, majelis ini adalah badan yang mengeluarkan fatwa dan memberikan bimbingan kepada pemerintah dan umat Islam, khususnya dalam masalah agama dan umumnya dalam hal-hal persoalan yang dihadapi negara. MUI juga diharapkan mampu mewakili ormas Islam dalam pengambilan keputusan lintas agama dan mendorong persatuan umat Islam sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan ulama. Bank Muamalat Indonesia (BMI), badan arbitrase kasus muamalah, dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LP-POM) yang telah

menyediakan produk halal adalah beberapa program praktis yang MUI secara bertahap sejak ruang lingkup dan fungsi organisasi diperluas pada tahun 1990.⁴

2. Peranan, tugas dan wewenang DSN-MUI

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, keberadaan fatwa DSN-MUI lebih dititikberatkan pada fungsinya sebagai pedoman penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah.⁵ Fatwa MUI tidak tercakup dalam kerangka hukum dan peraturan Indonesia. Apa yang disebut mufti atau lembaga fatwa tidak diketahui, bahkan tidak dalam kerangka kelembagaan negara. Hal ini disebabkan karena sifat fundamental suatu fatwa sebenarnya lebih bersifat sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat daripada suatu putusan hukum.⁶ Penerbitan fatwa ini dimaksudkan untuk memenuhi tujuan utamanya, yaitu untuk memberikan nasihat hukum tentang suatu hal sesuai dengan penilaian mereka terhadap tindakan yang sesuai dengan syariah.

Secara kelembagaan, DSN merupakan perangkat organisasi MUI yang memiliki tanggung jawab khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasional LKS. Pembentukan DSN merupakan cerminan dari efektivitas dan koordinasi ulama dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan syariah. Setiap Dewan Pengawas Syariah (DPS) di LKS akan

⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan*, hlm. 73.

⁵ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, 2012, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah Perspektif Hukum Perbankan Syariah", *Rechts Vinding*. Vol. 1, No. 2, diakses pada 10 Mei 2023, hlm. 269.

⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan*, hlm. 79.

dikonsultasikan tentang berbagai topik yang memerlukan fatwa untuk memastikan bahwa semuanya ditangani secara setara.

Tugas-tugas DSN meliputi mendorong penerapan prinsip syariah pada kegiatan ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa tentang berbagai kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa tentang barang keuangan syariah, mengeluarkan fatwa tentang jasa keuangan syariah, dan memantau pelaksanaan fatwa yang telah dikeluarkan.⁷

Wewenang-wewenang DSN meliputi:⁸

- a. mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dari semua lembaga keuangan syariah, yang menjadi landasan bagi kegiatan hukum para pihak terkait
- b. menerbitkan fatwa yang menjadi landasan aturan atau persyaratan yang dibuat oleh organisasi yang diakui, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia
- c. memberikan usulan calon anggota DPS lembaga keuangan syariah dan/atau menarik kembali usulan tersebut
- d. membawa spesialis untuk mengatasi topik penting untuk perdebatan ekonomi Islam, seperti otoritas moneter lokal dan internasional dan organisasi keuangan

⁷ M. Ichwan Sam, dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 5.

⁸ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Lintang Dan Kiblat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 145-146.

- e. menegur lembaga keuangan Islam untuk mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional
 - f. merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak dilaksanakan
3. Metode penetapan fatwa dan prosedur pemberian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Efektivitas fatwa MUI disebabkan dua faktor, yaitu aspek kompetensi kelembagaan, dan aspek kompetensi personal. Dilihat dari aspek kompetensi kelembagaan, MUI dapat diterima karena dilahirka dari komunitas muslim lintas ormas. Seperti diketahui terdapat banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, dan sebagiannya memiliki lembaga fatwa. Akan tetapi, produk-produk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa dari masing-masing ormas Islam kurang efektif karena hanya menjangkau anggotanya saja. Sebaliknya, MUI menjadi wadah berhimpun ulama dari berbagai ormas Islam di Indonesia dan menjadi lembaga yang mempunyai posisi strategis. Sehingga walaupun MUI bukan lembaga suprastruktur dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, tetapi masih dianggap dapat merepresentasikan kaum muslim Indonesia secara keseluruhan.⁹

Selain MUI ada pula ormas Islam yang kerap mengeluarkan fatwa adalah Muhammadiyah dan NU. Dengan basis masa yang jelas, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kedua organisasi ini telah menemukan segmennya

⁹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan*, hlm. 80-81.

sendiri-sendiri. Dengan bahasa lain, orang-orang Muhammadiyah merasa nyaman dengan fatwa Majelis Tarjih dan orang-orang NU merasa cocok dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail. Sekalipun fatwa terhadap suatu kasus seringkali berbeda antara Muhammadiyah dan NU.

Beberapa contoh kasus yang fatwanya berbeda antara Muhammadiyah dan NU misalnya, fatwa tentang bunga bank dan rokok. Dalam hal bunga bank, Muhammadiyah secara tegas memfatwakannya identik dengan riba karena itu haram hukumnya. Sementara itu, menurut NU terkait dengan bunga bank ada tiga pendapat, haram, syubhat dan mauquf. Selanjutnya dalam hal rokok Muhammadiyah berfatwa bahwa rokok hukumnya haram, sementara menurut NU hukum rokok hanya sampai tingkatan makruh.¹⁰

Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih, sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antara beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam, yang dipandang lebih kuat. Penamaan tarjih sesungguhnya memuat makna bahwa lembaga ini tidak bisa dilepaskan dari keterikatan dengan pendapat ulama-ulama klasik. Sebab arti dari tarjih adalah memilih, dan bukan menemukan sendiri, karena memilih sudah barang tentu harus ada yang dipilih. Tetapi, di kemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks, dan tentunya jawabannya tidak selalu ditemukan dalam khazanah

¹⁰ Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)", *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. V, no. 1, *media.neliti.com*, diakses 5 Juni 2023, hlm. 67.

pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kemudian mengalami perluasan menjadi ”usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada diriwayatkan qaul ulama mengenainya”. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama usul fikih lebih dikenal dengan nama ijtihad. Namun karena beberapa pertimbangan, dan ada keinginan tetap menjaga nama asli, ketika majelis ini pertama kali dibentuk, maka nama itu tetap dipakai, walau terlalu sempit jika di bandingkan dengan tugas yang ada.

Berkembangnya tradisi bahtsul masail di kalangan NU bukanlah sesuatu yang mengherankan, sebab hampir seluruh perangkat metodologi dan referensi-referensi yang digunakan dalam pembahasan bahtsul masail di NU paralel dengan yang ada di pondok pesantren. Tidak dapat dipungkiri bahwa para peserta bahtsul masail yang ada di NU bisa dipastikan mereka adalah alumni pesantren, atau minimal pernah merasakan pendidikan pesantren. Hanya saja karena peserta bahtsul masail di NU adalah personal-personal yang telah memiliki jam terbang, pengalaman dan interaksi dengan masyarakat lebih banyak, maka bahtsul masail di NU relatif lebih hidup bila dibanding bahtsul masail di pesantren.¹¹

Sebagai lembaga fatwa, Majlis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail, dapat dikatakan sebagai lembaga fatwa yang sampai hari ini telah memberikan

¹¹ Ahmad Munjin Nasih, “Lembaga Fatwa”, hlm. 70-71.

sumbangsih besar bagi perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Meskipun sama-sama sebagai lembaga fatwa, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam menentukan suatu hukum. Majelis Tarjih berdiri di atas prinsip kembali kepada al-Qur'an dan hadits, sementara Lajnah Bahtsul Masail bersikukuh mempertahankan warisan pemikiran ulama klasik yang tertuang dalam literatur klasik. Perbedaan prinsip inilah yang seringkali berimplikasi kepada munculnya perbedaan fatwa yang keluar dari mulut Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail.

Pendekatan *qat'ī*, *qaulī*, dan *manhajī* digunakan oleh Komisi Fatwa MUI untuk menjalankan prosedur penetapan fatwa. Dengan mengikuti nas al-Qur'an atau hadis untuk suatu persoalan maka digunakan metode *qat'ī*. Jika masalah yang disebutkan sudah masuk dalam nas al-Qur'an atau hadis secara jelas, maka penggunaan teknik *qat'ī* sudah tepat.¹² Teknik *qaulī* dan *manhajī* digunakan jika tidak disebutkan dalam teks al-Qur'an atau hadis.

Pendekatan *qaulī* adalah metode untuk membuat fatwa yang didasarkan pada pandangan para ulama dari berbagai mazhab seperti yang terlihat dalam teks-teks fikih teratas. Jika hanya ada satu pandangan dan solusinya dapat ditemukan dalam teks-teks fikih yang *ṣahīḥ* maka digunakan metode *qaulī*, kecuali jika pendapat yang ada dianggap tidak sesuai lagi karena sangat sulit untuk diterapkan atau karena alasan hukumnya telah berubah.

¹² Komisi Fatwa MUI Propinsi Kalsel, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)* (Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. Kalsel, 2007), hlm. 217.

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh pendekatan *qat'ī* dan *qaulī* maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhajī*. Pendekatan *manhajī* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawa'id al-usuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah.

Setiap topik yang disampaikan di hadapan komisi fatwa (termasuk fatwa ekonomi syariah) harus didasarkan kepada al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas sesuai dengan aturan dan proses pembuatan fatwa. Sebelum mengeluarkan fatwa, penting untuk mempertimbangkan secara menyeluruh sudut pandang dan bukti pendukung yang ditawarkan oleh para ulama dari berbagai mazhab tentang masalah ini.¹³ Metode penetapan fatwa sebagai berikut:¹⁴

a. Pasal 5

- 1) Sebelum fatwa diberlakukan, dilakukan pengkajian secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang pokok permasalahan, rumusannya, dampak sosial-keagamaan yang ditimbulkannya, serta poin-poin krusial dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang terkait dengan fatwa tersebut

¹³ M. Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011), hlm. 92.

¹⁴ Anonim, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK* (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. Xxxii-xxxiii.

- 2) Kajian lengkap yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kajian terhadap pendapat para mujtahid terdahulu, pendapat para imam dari berbagai mazhab dan ulama muktabar, kajian terhadap fatwa yang sejenis, serta pendapat para ahli hukum tentang topik fatwa
 - 3) Peninjauan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan menugaskan Anggota Komisi atau ahli yang mengetahui pokok permasalahan fatwa yang diusulkan untuk menulis makalah.
- b. Pasal 6
- 1) Penetapan fatwa atas masalah-masalah hukum yang jelas, yang alasan-alasannya didukung oleh tuntutan-tuntutan hukum yang relevan
 - 2) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab, maka:
 - a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*
 - b) Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqararah* atau perbandingan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih perbandingan

- 3) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili, serta metode penetapan hukum manhaj yang dipedomani oleh para ulama mazhab
- 4) Yang terbaik adalah mengambil yang paling hati-hati dan mengekstraksi sebanyak mungkin perbedaan pendapat ketika suatu masalah sedang dibahas dalam rapat dan ada ketidaksepakatan di antara Anggota Komisi. Jika tidak tercapai mufakat, maka disampaikan keputusan fatwa mengenai perbedaan pendapat, disertai penjelasan berbagai dalil, disertai penjelasan prakteknya
- c. Pasal 7
- Fatwa harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum dan *maqāṣid al-Syarī'ah* serta kekuatan regulasi syariat atas hukum. Di lembaga DSN-MUI, proses penetapan fatwa dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI beserta Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya, serta industri keuangan termasuk perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Badan Pelaksana Harian (BPH) sudah membahas draf fatwa sebelum dibahas dalam rapat paripurna, sehingga pada saat dibahas dalam rapat paripurna sudah mencapai kesimpulan.

Draf fatwa yang dihasilkan oleh BPH-DSN diterima secara umum, namun tentu saja ada kritikan dari anggota rapat paripurna. Itu mungkin sepenuhnya diubah atau mungkin ditolak. Tim penulis dibentuk setelah selesainya rapat paripurna dengan tujuan untuk membuat fatwa yang sejalan dengan pendapat atau rekomendasi dari mereka yang hadir dalam rapat paripurna DSN-MUI.¹⁵ Proses penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) BPH-DSN terbuka untuk saran atau pertanyaan hukum mengenai produk lembaga keuangan syariah. Praktisi lembaga keuangan dapat menyampaikan saran atau pertanyaan hukum tersebut melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau dengan menghubungi langsung sekretariat BPH-DSN
- 2) Selambat-lambatnya satu hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan, ketua harus diberitahukan oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris
- 3) Kepala BPH-DSN harus menyiapkan memorandum khusus dengan draf dan pembahasan suatu topik atau usulan hukum paling lambat 20 hari kerja, bekerja sama dengan anggota dan tenaga ahli
- 4) Pimpinan BPH-DSN kemudian menyampaikan hasil pembahasan untuk disetujui dalam rapat pleno DSN-MUI

¹⁵ M. Cholis Nafis, *Teori Hukum*, hlm. 94.

¹⁶ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa*, hlm. 158.

5) Fatwa DSN-MUI akan didasarkan pada nota yang telah disetujui oleh rapat paripurna DSN-MUI. Ketua DSN-MUI dan Sekretaris DSN-MUI sama-sama menandatangani fatwa tersebut

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Fatwa DSN-MUI terkait penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar dikeluarkan atas permintaan Dewan Direksi Bank Syariah Mandiri dengan suratnya No. 6/552/DSAK/DIR perihal permohonan fatwa pada tanggal 21 September 2004, dan pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Selasa, tanggal 13 Muharram 1426 H atau 22 Februari 2005 M yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN-MUI yaitu K.H.M.A. Sahal Mahfudh dan Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin.

Fatwa DSN-MUI tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar ditetapkan dengan mendasarkan beberapa dasar hukum.¹⁷

1. Firman Allah SWT *Q.S. al-Baqarah (2): 280*

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.

¹⁷ Anonim, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar”, *dsnmu.or.id*.

2. Firman Allah SWT *Q.S. al-Nisā' (4): 29*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

3. Firman Allah SWT *Q.S. al-Mā'idah (5): 2*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

4. Hadis Nabi riwayat *al-Baihaqī* dan *Ibnu Majah* dan disahihkan oleh Ibnu

Hibban

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari *Abu Sa’id al-Hudri* bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak”.

5. Hadis Nabi riwayat *al-Ṭabranī* dalam *al-Kabir* dan *al-Ḥākim* dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini sahih sanadnya

روى ابن عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلِنَا عَلَى النَّاسِ ذُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبراني والحاكم في المستدرک وصححه)

“*Ibn Abbas* meriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo. Maka Rasulullah SAW berkata: Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.

6. Hadis Nabi Riwayat *Muslim*

مَنْ فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.

7. Hadis Nabi riwayat *al-Tirmizī* dari ‘*Amr bin Auf*

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

8. Kaidah fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

DSN-MUI memuat tata cara penyelesaian dan ketentuan penutupan untuk penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Menurut ketentuan penyelesaian, LKS dapat melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya dalam jangka waktu atau jumlah yang ditentukan. Kemudian, nasabah menjual objek *murabahah* kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati untuk melunasi sisa utangnya. Sebaliknya, jika hasil penjualan tidak mencukupi, maka sisa utang menjadi tanggungan nasabah. Jika hasil penjualan melebihi LKS, kelebihannya dikembalikan ke klien. Sebaliknya, LKS dapat melunasi utangnya ketika konsumen tidak mampu membayar sisa utang. Sementara klausul terakhir menjabarkan apa yang akan terjadi jika salah satu pihak melanggarnya, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa kreditur harus menunda menggugat debitur dan membiarkan dia mendapatkan bantuan sampai dia memiliki kesempatan untuk mengembalikan pinjaman. Demikian pendapat ulama fikih tentang pelunasan piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu

membayar. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika tidak ada lagi harta yang tersedia untuk melunasi utang kreditur, maka utang debitur dibebaskan.¹⁸ Oleh karena itu, DSN-MUI mengeluarkan fatwa penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar baik sebagai aturan praktis maupun sebagai bukti keniscayaan hukum dalam masyarakat. Hal ini harus didukung sepenuhnya oleh lingkungan kehidupan masyarakat yang taat hukum dan tanggap terhadapnya, agar nilai-nilai yang dianut masyarakat dapat ditafsirkan secara tepat dan serasi ke arah perbaikan.¹⁹



¹⁸ Muhamad Subhi Apriantoro, et.al, “Penyelesaian Sengketa”, hlm. 1.

¹⁹ Didiek R. Mawardi, *Fungsi Hukum*, hlm. 277.

BAB IV

ANALISIS METODE *ISTINBĀṬ* FATWA DSN-MUI

NOMOR 47/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG

MURĀBAḤAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR

A. Analisis Dasar Hukum Putusan Fatwa Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

1. Firman Allah SWT *Q.S. al-Baqarah (2): 280*

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.

Menurut peneliti, pengambilan ayat ini untuk dijadikan dasar dalam putusan fatwa DSN-MUI sangat menggambarkan kondisi terkait permintaan fatwa, dimana dalam hal ini masyarakat membutuhkan peraturan khusus dari MUI untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan dengan prinsip syariah, terkhusus untuk penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Digambarkan dengan jelas bahwa ketika ada seorang yang sedang dalam kesulitan (orang yang berutang), maka sepatutnya memberikan tenggang waktu kepada yang bersangkutan karena sebagai manusia banyak hal yang tidak diketahui, boleh jadi orang yang berutang terkena musibah. Segala bentuk perbuatan baik manusia nantinya akan diberikan pahala oleh Allah, terutama orang yang bersedekah.

2. Firman Allah SWT *Q.S. al-Nisā' (4): 29*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Menurut peneliti, pengambilan ayat ini untuk dijadikan dasar dalam putusan fatwa DSN-MUI sangat menggambarkan kondisi terkait permintaan fatwa, dimana dalam hal ini masyarakat membutuhkan peraturan khusus dari MUI untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan dengan prinsip syariah, terkhusus untuk penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Digambarkan dalam ayat tersebut bahwa sesama manusia tidak boleh saling memakan harta kekayaan dengan cara yang tidak benar.

3. Firman Allah SWT *Q.S. al-Mā'idah (5): 2*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah

sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Menurut peneliti, pengambilan ayat ini untuk dijadikan dasar dalam putusan fatwa DSN-MUI sangat menggambarkan kondisi terkait permintaan fatwa, dimana dalam hal ini masyarakat membutuhkan peraturan khusus dari MUI untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan dengan prinsip syariah, terkhusus untuk penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Tolong menolong adalah perbuatan baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Membantu orang yang berutang termasuk tolong menolong dalam kebaikan, maka pihak LKS dapat berbuat baik dengan cara memberikan kesempatan untuk nasabah yang tidak mampu agar membayar utangnya.

4. Hadis Nabi riwayat *al-Baihaqi* dan *Ibnu Majah* dan disahihkan oleh Ibnu Hibban

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ بَعْضُكُمْ مِنْ تَرَاضٍ
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari *Abu Sa’id al-Hudri* bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak”.

Menurut peneliti, pengambilan hadis ini untuk dijadikan dasar dalam putusan fatwa DSN-MUI dapat menggambarkan kondisi terkait permintaan

fatwa, dimana dalam hal ini masyarakat membutuhkan peraturan khusus dari MUI untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Jual beli haruslah dilakukan dengan orang yang tepat, dapat dipercaya, dan orang yang adil. Itu semua untuk menghindari barang-barang yang tidak diinginkan seperti nasabah sudah memayar tetapi kreditur mengatakan belum. Maka dari itu haruslah memilih kepada siapa akan melakukan akad jual beli.

5. Hadis Nabi riwayat *al-Ṭabranī* dalam *al-Kabir* dan *al-Ḥākim* dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini sahih sanadnya

روى ابن عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحُلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبراني والحاكم في المستدرک وصححه)

“*Ibn Abbas* meriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo. Maka Rasulullah SAW berkata: Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.

Menurut peneliti, pengambilan hadis ini untuk dijadikan dasar dalam putusan fatwa DSN-MUI dapat menggambarkan kondisi terkait permintaan fatwa, dimana dalam hal ini masyarakat membutuhkan peraturan khusus dari MUI untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Seperti ayat yang telah disebutkan diatas bahwa orang yang

mempunyai utang haruslah bertanggung jawab untuk segera mengembalikan utang tersebut, jangan menunda-nunda hal yang wajib.

6. Hadis Nabi Riwayat *Muslim*

مَنْ فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.

Menurut peneliti, pengambilan hadis ini untuk dijadikan dasar dalam putusan fatwa DSN-MUI dapat menggambarkan kondisi terkait permintaan fatwa, dimana dalam hal ini masyarakat membutuhkan peraturan khusus dari MUI untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Orang yang mau berbaik hati melepaskan kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain akhirnya di hari kiamat akan dapat pertolongan dari Allah SWT.

7. Hadis Nabi riwayat *al-Tirmizī* dari ‘*Amr bin Auf*’

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menurut peneliti, pengambilan hadis ini untuk dijadikan dasar dalam putusan fatwa DSN-MUI dapat menggambarkan kondisi terkait permintaan fatwa, dimana dalam hal ini masyarakat membutuhkan peraturan khusus dari MUI untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Allah menyukai perdamaian, begitu pula manusia ketika memiliki permasalahan lebih baik diselesaikan dengan cara damai.

8. Kaidah fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Menurut peneliti, pengambilan kaidah ini untuk dijadikan dasar dalam putusan fatwa DSN-MUI dapat menggambarkan kondisi terkait permintaan fatwa, dimana dalam hal ini masyarakat membutuhkan peraturan khusus dari MUI untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Mengingat bahwa tidak ada pembenaran untuk ketidaksetujuannya, maka hukumnya boleh.

B. Analisis Isi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Hampir bisa dipastikan bahwa fenomena evolusi perbankan syariah yang semakin canggih akan melahirkan semacam ketidaksepakatan. Pada hakekatnya penyelesaian masalah transaksi niaga syariah berada dalam lingkup hukum kontrak, menjadikan prinsip kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas yang

berlaku. Ini menyiratkan bahwa, jika timbul ketidaksepakatan sipil antara para pihak, mereka bebas untuk memilih opsi hukum dan tempat penyelesaian sengketa.¹

Dengan adanya perspektif itu, DSN-MUI menindak lanjuti dengan menetapkan sebuah fatwa atas permasalahan yang dihadapi, maka pada tanggal 22 Februari 2005 yang mana sebagai pedoman masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syariah terutama dalam perbankan syariah. Fatwa tersebut memiliki dua ketentuan yaitu:²

1. Ketentuan Penyelesaian

LKS dapat melakukan pelunasan *murabahah* bagi nasabah gagal membayar sesuai batas waktu atau jumlah yang telah ditentukan, berikut cara penyelesaiannya:

- a. Pihak LKS bisa membeli objek dengan harga pasar atau membantu pelanggan menjual objek akadnya sesuai kesepakatan
- b. Pelanggan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi sisa hutang LKS
- c. Jika masih ada sisa penjualan setelah pelanggan melunasi utang, maka pihak LKS memberikan kepada pelanggan sisanya
- d. Jika tidak ada sisa penjualan bahkan masih kurang maka pelanggan masih memiliki sisa utang kepada LKS

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1.

² Anonim, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar", *dsnmu.or.id*.

e. LKS dapat membebaskan pelanggan jika tidak mampu membayar sisa utangnya

2. Ketentuan Penutup

- a. Jika para pihak gagal bersepakat melalui negosiasi, maka resolusi diperoleh melalui BASYARNAS
- b. Fatwa ini berlaku sejak hari kesepakatan dengan peringatan bahwa dapat direvisi dan diubah jika ditemukan kesalahan di kemudian hari.

Dalam transaksi keuangan perbankan syariah, penyelesaian sengketa sangatlah penting. Ketidaksepakatan antara para pihak biasanya dimulai dengan terjadi wanprestasi, dalam situasi ini pihak yang dimaksud seringkali adalah bank syariah dengan kliennya. Berkenaan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi Islam, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan masalah di tingkat pertama antara umat Islam.³

Sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian juga dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat akad apabila para pihak telah bersepakat untuk melakukannya di luar peradilan agama, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian perkara tersebut ditempuh melalui perundingan, mediasi perbankan, BASYARNAS, atau badan arbitrase lainnya. Upaya penyelesaian konflik di luar pengadilan (non litigasi) dikenal

³ Vinny Arviani Variza, "Kekuatan Mengikat BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Semarang Jawa Tengah", *Skripsi* (Yogyakarta: UII, 2011), hlm. 14-17.

dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR). Ada beberapa pilihan untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan, yaitu:

1. Negosiasi (*negotiation*)

Negosiasi merupakan metode yang digunakan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Dengan terlibat dalam negosiasi ini, pihak-pihak yang berkonflik dapat menyelesaikan perbedaan mereka tanpa menggunakan mediator pihak ketiga. Dalam situasi yang tidak terlalu sulit ketika para pihak bekerja sama untuk menemukan solusi dengan itikad baik, negosiasi biasanya digunakan. Jika masih terjalin komunikasi yang baik antara para pihak, maka negosiasi dapat dilanjutkan.⁴

2. Mediasi (*mediation*)

Mediasi merupakan prosedur penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang objektif untuk mencoba mencapai kompromi. Penengah hanya diperbolehkan menolong para pihak dalam membereskan perkara yang telah dipercayakan kepadanya. Sampai para pihak yang berselisih menentukan pilihan, pihak ketiga memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kesepakatan yang ingin dicapai melalui mediasi. Tanpa pedoman khusus dari pihak luar, mereka secara kolektif menciptakan proses penyelesaian konflik.⁵

⁴ Vinny Arviani Veriza, *Kekuatan Mengikat*, hlm. 15.

⁵ Vinny Arviani Veriza, *Kekuatan Mengikat*, hlm. 16.

3. Konsiliasi (*Conciliation*)

Konsiliasi adalah prosedur yang digunakan ketika pihak lawan tidak dapat mencapai kesepakatan dan pihak ketiga menawarkan solusi untuk mengakhiri konflik. Prosedur penyelesaian sengketa model ini menggunakan pola penyelesaian musyawarah dimana pihak ketiga dapat berperan aktif maupun pasif (*netral act*). Untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perbedaan pendapat, pihak yang berselisih harus menyatakan dukungannya terhadap usul pihak ketiga.

4. Arbitrase (*Arbitration*)

Sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah suatu tata cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak terkait. Kedua belah pihak sepakat bahwa pihak netral akan menyelesaikan perselisihan mereka. Hakim dan pihak yang akan menerapkan hukum dipilih oleh para pihak itu sendiri.

Sebuah lembaga arbitrase syariah didirikan di Indonesia oleh ulama Indonesia (MUI) untuk membantu penyelesaian masalah ekonomi syariah.. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan pembentukan lembaga arbitrase syariah terjadi secara bersamaan. Berdasarkan Surat Keputusan No. Kep-392/MUI/IV/1992 terbentuklah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Banyak bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) didirikan pada tahun 2003, dan BAMUI kemudian menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hingga saat ini. Lembaga di Indonesia yang memiliki

kemampuan untuk meninjau dan menyelesaikan masalah muamalah yang muncul di bidang bisnis, keuangan, industri, jasa, dan lainnya adalah BASYARNAS.⁶ BASYARNAS dinilai berhasil karena bisa mempercepat penyelesaian konflik (paling lambat dalam 180 hari sudah disepakati).

Alasan mengambil jalan arbitrase, karena dirasa memiliki banyak kelebihan, di antaranya adalah dapat menghemat dana, efisien waktu, dan paling urgen adalah menjaga image dari perusahaan yang bersengketa. Menghemat dana dalam artian jika penyelesaian melalui Badan Arbitrase, maka tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk menyewa kuasa hukum, untuk berapa lama penyelesaian perkara di Badan Arbitrase terbilang cepat karena hanya hitungan minggu, sedangkan di pengadilan bisa memakan waktu sampai ber bulan-bulan hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui Badan Arbitrase lebih efisien waktu dibandingkan dengan di pengadilan dan yang terpenting bisa dibayangkan jika suatu perusahaan pernah berperkara ke pengadilan, otomatis hal itu akan terpublish keseluruh masyarakat, dan menjadi dampak negatif tersendiri bagi perusahaan tersebut, bisa berupa kehilangan para nasabahnya dan bisa juga hilangnya minat dari para calon nasabah yang ingin bergabung ke perusahaan tersebut.

⁶ Mardani, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. XXIX, no. 2, 2010, hlm. 101.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa fatwa DSN-MUI secara umum ditetapkan setelah dilakukan pengkajian menyeluruh untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang pokok permasalahan dan rumusannya. Ada tiga metode *istinbāṭ* yaitu metode *bayānī*, metode *ta'liḥ* (*qiyāsī*), dan metode *istiṣlāḥī*. Setiap fatwa yang dikeluarkan menggunakan salah satu dari tiga metode *istinbāṭ* yang telah disebutkan. Fatwa DSN-MUI tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar menyandarkan pada pertimbangan isi dan dalil hukum yang terdiri dari *Q.S. al-Baqarah (2): 280*, *Q.S. al-Nisā' (4): 29*, *Q.S. al-Mā'idah (5): 2*, *al-ḥadīṣ al-riwayah al-Baihaqī*, *Ibnu Majah*, *al-Ṭabranī*, *al-Ḥākim*, *Muslim*, *al-Tirmizī*, dan kaidah fikih yang berkaitan. Metode *istinbāṭ* yang digunakan adalah qiyas yang diterapkan pada dasar hukum putusan fatwa. DSN-MUI menggunakan metode ini karena dinilai mengandung kesamaan antara kasus cabang dan kasus awal. Bahwasanya DSN-MUI berharap fatwa ini dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan sehingga dapat dijadikan acuan oleh pihak LKS dan nasabah untuk menyelesaikan sengketa piutang *murābahah*. Begitu pula ketika nasabah benar-benar dalam kondisi *force majeure*, tapi pihak LKS tidak memberikan keringanan maka dapat menjadikan fatwa ini sebagai pegangan untuk meminta haknya, atau sebaliknya jika nasabah

menggunakan *force majeure* sebagai alasan agar dibebaskan dari utangnya maka LKS dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan sengketa menggunakan fatwa ini sebagai rujukan.

B. Saran

Berdasarkan deskripsi, hasil, dan formulasi yang dibahas di atas mengarahkan penulis untuk membuat anjuran berikut:

1. Penelitian terhadap fatwa DSN-MUI masih sangat jarang, karena DSN-MUI memberikan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah ketika ada LKS atau lembaga keuangan lain yang meminta fatwa. Terlepas dari kenyataan bahwa penelitian ini dapat menawarkan publik, praktisi, dan akademisi dengan wawasan yang komprehensif dalam mempelajari studi tentang metode *istinbāt*, sehingga masih dibutuhkan pendalaman terkait sebagai tambahan pengetahuan
2. Untuk memudahkan mereka yang ingin mempelajari fatwa DSN-MUI secara lebih mendalam, khususnya di kalangan akademisi dan praktisi, maka DSN-MUI harus memperjelas atau mendefinisikan dari mana sumber hukumnya dan teknik *istinbāt* apa yang digunakan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung : PT Refika Aditama, 2017.
- Al-Qarḍawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Ali, Zainudin. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS, 2008.
- Anonim. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar". www.dsnmui.or.id.
- Anonim. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Apriantoro, Muhamad Subhi, dkk. "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibn Rusyd al-Qurṭubī dalam Bidāyah al-Mujtahid Wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. VII, no. 3, 2021, 1. www.jurnal.stie-aas.ac.id.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki, 1997.

- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Lintang Dan Kiblat Kementerian Agama RI, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik. “Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah Perspektif Hukum Perbankan Syariah”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 1, no. 2, 2012, 269. www.bphn.go.id.
- Gunawan, Johannes. *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hossein, Mohammad. *Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006.
- Idris, Abdul Fatah. *Menggugat Istinbat Hukum Ibn Qayyim, Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibn Qayyim al-Jauziyyah*. Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jajuli, Sulaeman. *Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faizel Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Khariri. "Pendayagunaan Zakat secara Produktif Kajian tentang Metode *Istinbāṭ* Hukum Perspektif Usul Fikih". *Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Komisi Fatwa MUI Propinsi Kalsel. *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer Himpunan Fatwa Ulama*. Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. Kalsel, 2007.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Bayt Al-Qur'an. "Kementrian Agama RI: Quran Kemenag". www.kemenag.go.id.
- Mardani. *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mardhiyaturrositaningsih. *Kelembagaan Industri Keuangan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Maulidizen, Ahmad. "Literature Study on Murābāḥah Financing in Islamic Banking in Indonesia Department of Shariah and Economics Academy of Islamic Studies", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. IX, no. 1, 2018. www.journal.walisongo.ac.id.
- Mawardi, Didiek R. *Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat (Masalah-masalah hukum)*. t.k: t.p, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Musjtari, Dewi Nurul dan Fadia Fitriyanti. *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful (dari Teori ke Praktik)*. Yogyakarta: Lab Hukum UMY, 2008.
- Nafis, M. Cholis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Nasih, Ahmad Munjin. "Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)", *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. V, no. 1, 2013. media.neliti.com.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nur, Iffatin. *Terminologi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2013.
- Nuryati, dkk. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 1967.
- Rahim, Abdul. "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah". *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. II, no. 2, 2022, 1. www.jurnal.uinsu.ac.id.
- Rianse, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ridwan, Muhammad. *Kontruksi Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Rifai, Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi (Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ṣaḥīḥ Muslim fi Ṣarḥ al-Nawawī, Muhammad Ḥasan 'Abd al-Gafār: al-Mu'āmalah al-Mu'aṣirah*, juz IV, 7. www.shamela.ws.
- Sam, M. Ichwan, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah di Bait al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)", journal.iainkudus.ac.id., diakses 17 September 2022.

- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2016.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Sugianto, Paulus, dkk, "Reconstruction Of Murabahah Contract Schemes In Sharia Banking". *JFBA : Journal of Financial and Behavioural Accounting*, Vol. 1, no. 1, 2021. www.jurnal.ut.ac.id.
- Supani. *Kontroversi Bid'ah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Variza, Vinny Arviani. "Kekuatan Mengikat BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Semarang Jawa Tengah". *Skripsi*. Yogyakarta: UII, 2011.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti, 2009.
- Wulandari, Anik Aryuni. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.



FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO. 47/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH
BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
 - b. bahwa dalam hal nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam;
 - c. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT; antara lain:
 - a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ ...

"... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhannya sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

- b. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانَ (المائدة: ٢)

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa....”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضعوا وتعجلوا (رواه الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.

c. Hadits Nabi Riwayat Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan

1. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.
2. Hasil workshop BPH DSN, 9-10 Dzulqa’dah 1425/21-22 Desember 2004.
3. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
4. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 13 Muharram 1426 H./ 22 Februari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR**

Pertama : **Ketentuan Penyelesaian**

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS

- mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
 - e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

Kedua : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08 Muharram 1425 H.
17 Februari 2005 M.

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kumi Romadoni
2. NIM : 1617301023
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 08 Januari 1998
4. Alamat Rumah : RT 04 RW 04, Desa Sidamulih, Kec. Rawalo
Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Indonesia
5. Nama Ayah : Nur Hakim
6. Nama Ibu : Solihah (alm)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MI Ma'arif NU 02 Sidamulih, 2010
 - b. SMP/MTS : MTS Al-Mukarromah Karangjati, 2013
 - c. SMA/MA : SMA Islam Buana Kroya, 2016
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2016
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Nurul Islam Karangjati
 - b. Pondok Pesantren Miftahul Huda Kroya
 - c. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Parakanonje

Purwokerto, 19 Mei 2023

Ttd.



Kumi Romadoni